

**EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS PADA
BAZNAS LAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



EPA NIRMALA DEWI

21631022

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Epa Nirmala Dewi

NIM : 21631022

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 31 Juli 2025



Epa Nirmala Dewi

NIM. 21631022

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Epa Nirmala Dewi mahasiswi IAIN yang berjudul "Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas pada BAZNAS Lahat" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 31 Juli 2025

Penbimbing I

Topan Alparedi, SE, MM
NIP. 19881220 20012 1 004

Penbimbing II

Dr. Nendrianto M.A
NIP. 19870621 202321 1 022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kodepos 39119
Website/facebook: FakultasSyariahDanEkonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 516 /In.34/FS/PP.00.9/09/2025

Nama : **Epa Nirmala Dewi**
Nim : **21631022**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja
Dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lahat**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/ Tanggal : **Jum'at, 22 Agustus 2025**

Pukul : **08.00 s/d 09.30 WIB**

Tempat : **Ruang 4 Gedung Hukum Tata Negara**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua

Dr. Laras Shesa, M.H.
NIP. 19920413 2018012 003

Sekretaris

Albuhari, M.H.I.
NIP. 196911202024211003

Penguji I,

Mega Ilhamwati, S.Sy., M.A., AWPS
NIP. 19861024 201903 2 007

Penguji II,

Harianto Wijaya M., M.E.
NIP. 19900720 202321 1 024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M. Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | tsa' | Ts | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kha | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Shad | Sh | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | Dh | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Tha' | Th | Tet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| مُتَدَدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| مُتَدَدَةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------------|---------|--------------------------|
| كرامة الـ و ليا ء | Ditulis | <i>Karamah al-Aulia'</i> |
|----------------------|---------|--------------------------|

3. Bila ta' Marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------|---------|----------------------|
| زكاة لطر | Ditulis | <i>Zakat al-Fitr</i> |
|-------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| | Fathah | Ditulis | A |
| | Kasrah | Ditulis | I |
| | Dhammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fattahah + Alif | Ditulis ditulis | A <i>Jahiliyah</i> |
| 2. | Fathah + Ya' mati | Ditulis ditulis | A <i>Tansa</i> |

| | | | |
|----|------------------------|--------------------|------------------|
| 3. | Kasrah + Ya' mati | Ditulis ditulis | L |
| | | | <i>Karim</i> |
| 4. | Dhammah + Wawu mati | Ditulis ditulis | U <i>Furu</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fattahah + Ya' mati يَا كَوْم | Ditulis Ditulis | ai <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fattahha + Wawu mati | Ditulis Ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَنْ شُكْرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutihnya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| دوى الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furud</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pada Baznas Lahat. “ Shalawat dan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan kealam yang terang seperti yang dapat dirasakan pada saat ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun, berkat dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setulusnya kepada :

1. Orang tua yang hebat ayah tercinta M. Tarman dan Ibu tersayang Maswah yang memberikan dukungan penuh, semangat serta doa dalam setiap perjalanan peneliti.
2. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Dr. Ngadri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Ranas Wijaya, M.E. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
5. Topan Alparedi, SE, M.M. selaku pembimbing I, dan Dr. Hendrianto, M.A. selaku pembimbing II, terimakasih yang telah meluangkan waktu, dan dengan sabar dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
6. Andriko M.E.Sy, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan sejak awal perkuliahan, memberikan bimbingan dalam hal akademik maupun pengembangan diri, serta selalu memberikan dukungan dan semangat

selama menempuh pendidikan hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

7. Seluruh dosen beserta staff IAIN Curup yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses akademik peneliti.
8. Kepada pimpinan dan seluruh staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat yang telah memberikan kesempatan, waktu, dan informasi selama proses pengumpulan data. Bantuan dan keterbukaan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lahat sangat berperan penting dalam tersusunnya skripsi ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan bimbingan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati kepada peneliti menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir pahalanya. Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri, dunia pendidikan, maupun bagi siapa saja yang membacanya dan yang membutuhkan referensi dalam bidang yang serupa. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 31 Juli 2025

Peneliti

Epa Nirmala Dewi
NIM.21631022

MOTTO

“Keberuntungan berpihak pada yang berani”

“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan
dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan kasih sayang dan cinta nya, peneliti diberi kekuatan, diberkahi ilmu, serta dituntun untuk memahami makna hidup yang sesungguhnya. Berkat rahmat dan kemudahan yang Allah berikan, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk syukur dan rasa terima kasih, dengan tulus karya ini peneliti persembahkan kepada

1. Kedua orang tua ku yang tersayang, Ayah M. Tarman dan Ibu Maswah, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya yang sangat tulus, sumber kekuatan dan semangat, yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan penuh pada setiap perjalanan, dua orang yang selalu mengusahakan segala kebutuhan peneliti, mendidik, membimbing, memberi motivasi dan masih banyak lagi, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja kerasnya, pencapaian ini tidak akan berarti tanpa restu dan ridha kalian.
2. Teruntuk Kakak-kakak ku, Bambang Zartomi, Thomas Alva Edison, Candra, dan Lili Hariani, terimakasih atas perhatian dan semangat yang diberikan, dorongan yang selalu hadir disetiap langkah perjalanan ini, kehadiran kalian menjadi pelengkap kekuatan dalam menghadapi tantangan.
3. Adikku tersayang Alpian dan Prilly Rahmadania, yang selalu menjadi pengingat bahwa aku harus menjadi contoh yang baik untuk kalian, terimakasih atas keceriaan dan semangat yang diberikan.

4. Teruntuk Kakak Ipar ku tersayang, Nurhasanah, yang selalu memberikan dukungan, serta semangat dalam setiap langkah. Kehadiran dan perhatianmu menjadi salah satu penguat dalam menyelesaikan perjalanan ini.
5. Kepada Paman Sidarhan dan keluarga, yang selalu memberikan nasihat, semangat, dan ikut serta membantu memberikan banyak dukungan nyata dalam bentuk tenaga, doa, dan materi selama proses pendidikan ini. Terima kasih telah dengan tulus membantu tanpa pamrih, termasuk dalam mencukupi berbagai kebutuhan hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kemurahan hatinya dengan keberkahan yang tiada henti.
6. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini, meski sering terdapat keraguan, lelah, bahkan pernah berfikir untuk menyerah, namun tetap memilih untuk melangkah terus maju. Terima kasih karena tidak berhenti, karena percaya bahwa perjuangan ini harus diselesaikan. Terima kasih sudah kuat disaat tidak ada yang tahu betapa beratnya langkahmu. Semoga segala luka yang pernah dilalui berubah menjadi kekuatan, dan segala jerih payahmu menjadi langkah menuju masa depan yang lebih baik.

ABSTRAK

Epa Nirmala Dewi NIM. 21631022 : Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pada BAZNASLahat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya audit internal syariah sebagai instrumen pengawasan dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan antara kondisi yang mengklaim bahwa audit berjalan tanpa kendala, yang secara logika berarti audit tersebut efektif, dan adanya audit idealnya mampu meningkatkan target kinerja, namun dilihat dari data penerimaan mengalami penurunan hal ini memunculkan pertanyaan apakah audit ini berjalan efektif dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas lembaga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit berperan dalam memperbaiki prosedur kerja, membenahi kebijakan distribusi dana, serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Audit juga menjadi instrumen evaluasi dan koreksi yang memastikan kegiatan lembaga selaras dengan prinsip syariah dan standar PSAK 109. Namun demikian, efektivitas audit dalam meningkatkan kinerja belum sepenuhnya optimal, dikarenakan dengan masih adanya penurunan penerimaan ZIS yang lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketidakpastian pembayaran zakat individu, ketidakmerataan setoran dari instansi, serta alih kewenangan pengelolaan zakat ke tingkat provinsi. Dengan demikian, audit internal syariah bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sarana perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola zakat, akan tetapi, keberhasilan pencapaian target kinerja lembaga tetap sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali internal BAZNAS.

Kata Kunci: Audit Internal Syariah, Efektivitas, Kinerja, Akuntabilitas, BAZNAS.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA | v |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| ABSTRAK | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 10 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| F. Review Kajian Terdahulu | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Landasan Teori | 20 |
| B. Kerangka Pemikiran | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian | 43 |
| C. Sumber Data | 44 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| E. Teknik Analisis Data | 45 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| A. Gambaran Objektif Wilayah/Sasaran Penelitian | 48 |
| B. Temuan Hasil Penelitian..... | 54 |
| C. Pembahasan | 69 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| A. Kesimpulan..... | 81 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---|
| Tabel 1.1 Penerimaan dan Penyaluran ZIS | 5 |
|---|---|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Berfikir | 42 |
| Gambar 1.2 Struktur Organisasi BAZNAS Lahat | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001.¹ Tugas utama BAZNAS adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mempertegas posisi BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat secara nasional.² Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Oleh karena itu, BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan sesuai syariat Islam, dengan menjunjung tinggi amanah, kepastian hukum, keterpaduan sistem, serta prinsip akuntabilitas.³ Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Agar penyalurannya lebih terjamin dan tepat sasaran, dibutuhkan adanya lembaga pengelola zakat, seperti

¹UU Nomor 8 Tahun 2001, diakses 15 April 2025, <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>.

²UU Nomor 23 Tahun 2011, diakses 15 April 2025, <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>.

³Asriady Bakri, Ayu Puspita Sari, Syamsu Alam, "Analisis Peran Auditor Internal Pada Baznas Kabupaten Barru Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Internal Sesuai Psak 109", *Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 6, no.2 (2024): 1.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang berfungsi mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara profesional dan sesuai syariat.⁴ Undang-undang terbaru mengharuskan setiap lembaga pengelola zakat untuk menyusun laporan keuangan yang kemudian diaudit. Audit yang dilakukan ini bersifat syariah, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan dari audit ini adalah agar informasi keuangan lembaga bisa disampaikan secara terbuka kepada pihak luar, sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Proses ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan para donatur terhadap pengelolaan dana zakat yang mereka titipkan kepada lembaga tersebut.⁵

Audit merupakan salah satu aktivitas penting dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi meningkatkan kinerja operasional lembaga atau perusahaan. Audit internal berperan sebagai sumber informasi yang berharga terkait aktivitas internal, sehingga dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem manajemen, pengendalian, serta tata kelola risiko dijalankan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kehadiran komite audit diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan mendukung terciptanya mekanisme *checks and balances* yang optimal.

⁴Yosi Maytesa, Mega Ilhamiwati, "Optimalisasi Penyaluran Zakat di Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Data Envelopment Analisis (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia", *Al-falah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no.2 (2021): 168.

⁵Ridwana Rochmantika, Dyah Pravitasari, "Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung", *Zawa: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2 (2021): 4.

Dengan cara ini, perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dapat terjaga secara maksimal.⁶ Kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif menjadi salah satu indikator penting bahwa pegawai tersebut telah bekerja secara profesional. Profesionalisme tidak hanya ditunjukkan oleh keahlian dan penguasaan terhadap bidang pekerjaan yang digeluti, tetapi juga tercermin dalam sikap konsisten dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Selain itu, seorang profesional wajib mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan integritas kerja. Dengan demikian, profesionalisme menjadi landasan penting dalam menciptakan kinerja yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan kerja.

Audit internal syariah merupakan bagian dari sistem pengawasan yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mengikuti standar operasional yang berlaku. Efektivitas pelaksanaan audit internal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola lembaga yang baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Efektivitas pelaksanaan audit internal syariah memberikan pengaruh langsung terhadap dua aspek penting, yaitu kinerja lembaga dan akuntabilitas publik. Kinerja lembaga

⁶Sunandi, "Pengaruh Kualitas Audit Internal Dan Profesionalisme Terhadap Pengelolaan Zis Pada Rumah Zakat Kejaksaan Kota Cirebon", *Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4, no.2 (2023) : 1.

⁷Muhammad Arifin Lubis, Asmaul Husna, Nancy Mayriski Siregar, "Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas pada Bank Syariah", *Zawa: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 9, no.3 (2023) : 5.

zakat tercermin dari kemampuannya dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahiq secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, akuntabilitas terlihat dari sejauh mana lembaga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada para muzakki maupun masyarakat secara umum. Dengan berjalannya audit internal syariah secara optimal, diharapkan seluruh proses mulai dari penghimpunan hingga penyaluran dana zakat dapat terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mampu memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Pelaksanaan audit syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat secara resmi dimulai pada tahun 2023 dengan dilaksanakannya audit oleh Tim Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Audit ini berlangsung secara maraton dari tanggal 11 hingga 14 Desember 2023, di mana seluruh program dan laporan keuangan BAZNAS Lahat tahun 2022 diperiksa secara detail dan transparan, termasuk pengecekan langsung ke lapangan atas realisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Lahat. Hasil dari audit syariah tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Lahat memperoleh nilai kategori “BAIK” dengan skor 70,56, yang mengindikasikan kepatuhan dan transparansi yang baik dalam pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penilaian ini sekaligus menjadi pengakuan resmi atas efektivitas pelaksanaan audit internal syariah di BAZNAS Lahat sejak tahun 2022.⁸

BAZNAS Kabupaten Lahat secara rutin mengelola penerimaan dan penyaluran ZIS kepada masyarakat mustahiq. Berikut data penerimaan dan penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Lahat selama tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1.1

Penerimaan dan Penyaluran ZIS

| Tahun | Penerimaan ZIS | Penyaluran ZIS |
|-------|----------------|----------------|
| 2021 | 2.537.812.024 | 3.264.854.795 |
| 2022 | 2.155.263.057 | 2.167.370.648 |
| 2023 | 2.067.509.386 | 2.009.833.944 |

Sumber : BAZNAS Kabupaten Lahat.

Data tersebut menunjukkan tren penurunan penerimaan dana zakat dari Rp 2,537 miliar pada 2021 menjadi Rp 2,067 miliar pada 2023. Penyaluran dana juga menyesuaikan dengan penerimaan, dari Rp 3,264 miliar pada 2021 menjadi Rp 2,009 miliar pada 2023. Penyaluran yang lebih besar dari penerimaan pada 2021 kemungkinan menggunakan dana cadangan dari tahun sebelumnya. Penyesuaian penyaluran yang mengikuti tren penerimaan menunjukkan pengelolaan dana yang berhati-hati dan disesuaikan dengan ketersediaan dana. Penurunan penerimaan ini menjadi perhatian penting karena dapat memengaruhi kapasitas program sosial

⁸Fikri M. *Baznas Kabupaten Lahat Melaporkan Keuangan dan Meraih Penghargaan Audit Syariah Dengan Nilai Baik*, diakses 28 Mei 2025, <https://kablahaat.baznas.go.id/news-show/ini-dia-hasil-penilaian-dari-Audit-Syariah-Itjen-Kementrian-Agama/4065>.

yang dijalankan. Oleh karena itu, pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS tetap terjaga dan dana zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan melihat perkembangan penerimaan dan penyaluran tersebut, menjadi penting untuk menilai bagaimana kinerja dan akuntabilitas lembaga dijaga agar proses pengelolaan dana zakat tetap efektif dan dapat dipercaya masyarakat. Hasibuan mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang dilaksanakan dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta dalam jangka waktu tertentu.⁹ Dalam konteks lembaga pengelola zakat, kinerja mencakup ketepatan penyaluran, pelaksanaan program, serta pelayanan kepada mustahiq. Penyesuaian penyaluran dengan kondisi penerimaan pada BAZNAS Lahat menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah berupaya menjaga efisiensi dan efektivitas kerja sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Selanjutnya, agar kinerja tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, maka dibutuhkan akuntabilitas yang baik. Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah (principal).¹⁰ Dalam hal ini, BAZNAS berkewajiban menyampaikan laporan yang jujur, transparan, dan sesuai standar kepada muzakki dan masyarakat umum. Akuntabilitas inilah yang menjadi dasar untuk menjaga

⁹Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 61.

¹⁰Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet.1 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 27.

kepercayaan publik dan keberlangsungan program-program zakat. Untuk memastikan kinerja dan akuntabilitas berjalan secara optimal, diperlukan pengawasan internal yang efektif, salah satunya melalui audit internal syariah. Menurut Agoes audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi, serta kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan ketentuan yang berlaku.¹¹ Audit internal syariah berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, serta membantu lembaga dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada. Dengan demikian, efektivitas audit internal syariah tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi penentu keberhasilan lembaga dalam menjaga kinerja dan akuntabilitas yang dapat dipercaya masyarakat.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Lahat, sistem pengawasan keuangan syariah di lembaga ini telah berjalan dengan baik tanpa kendala yang signifikan. Pengawasan dilakukan melalui tiga mekanisme utama, yaitu: Audit Internal (SAI), Audit Eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), serta Audit Syariah oleh Kementerian Agama RI. Pihak BAZNAS Lahat menyatakan bahwa pengawasan ini sangat penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya sistem ini, amilin lebih berhati-hati dalam menyalurkan zakat agar sesuai dengan ketentuan asnaf yang telah ditetapkan.¹² Selain itu, pengawasan internal juga memainkan peran

¹¹Agoes, Sukrisno, *Akuntansi Perpajakan*, (Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2014), 221.

¹²Wawancara dengan Hafizul Husni, *Ketua Pelaksana* BAZNAS Lahat. 6 Maret 2025.

penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah potensi penyalahgunaan dana. Hasil wawancara dengan staf BAZNAS Lahat menunjukkan bahwa pengawasan ini mencakup aspek pengendalian internal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan keuangan yang akurat, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan mekanisme ini, BAZNAS Lahat dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan temuan Lukman Hakim, menunjukkan bahwa audit internal syariah memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola dan pengawasan dilembaga keuangan syariah. Temuan selanjutnya oleh Aghry Ghoriyyudin, Fitriana, Rachmat Agus Santoso, dan Rini Fitrianti Devi, yang menunjukkan bahwa audit syariah dan transparansi memiliki dampak positif terhadap penerimaan zakat, sementara akuntabilitas memiliki pengaruh yang beragam, dari 21 jurnal yang dianalisis terdapat 2 jurnal penelitian menyebutkan bahwa akuntabilitas tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat kepercayaan muzakki

Temuan sebaliknya yang dilakukan oleh Asriady Bakri, Ayu Puspita Sari, dan Syamsu Alam, menunjukkan bahwa meskipun BAZNAS Kabupaten Barru memiliki satuan pengawas internal yang seharusnya menjamin keandalan laporan keuangan, output laporan keuangan yang dihasilkan masih kurang maksimal.

Berdasarkan temuan penelitian diatas, terdapat beberapa celah penelitian yang dapat menjadi dasar kebaruan dalam penelitian ini. Temuan Lukman Hakim menyatakan bahwa audit internal syariah dapat

mendukung pengelolaan yang lebih baik. Sementara itu, Aghry Ghoriiyudin dkk, menemukan bahwa audit syariah dan transparansi berpengaruh positif terhadap penerimaan zakat, namun akuntabilitas menunjukkan hasil yang beragam. Dari 21 jurnal yang dianalisis, dua di antaranya menyebutkan bahwa akuntabilitas tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat kepercayaan muzakki. Temuan lain dari Asriady Bakri dkk, menunjukkan bahwa meskipun BAZNAS Kabupaten Barru telah memiliki satuan pengawas internal, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih belum maksimal. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting, yaitu perlunya kajian lebih mendalam tentang efektivitas audit internal syariah dalam konteks lembaga zakat di daerah. Audit internal syariah tidak hanya perlu dinilai dari keberadaannya, tetapi juga dari sejauh mana fungsinya berjalan efektif sebagai bagian dari sistem pengawasan yang utuh dan profesional.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penting untuk diteliti secara ilmiah apakah audit internal syariah yang telah berjalan selama ini benar-benar efektif dalam mendukung pencapaian kinerja dan akuntabilitas lembaga secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek administratif tetapi juga pada tingkat operasional dan pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kebaruan dengan fokus pada efektivitas audit internal syariah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah di BAZNAS atau lembaga zakat lainnya. Oleh karena itu penulis akan meneliti dengan judul

“ Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Akuntabilitas Pada Baznas Lahat “

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai sejauh mana audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat telah berjalan secara efektif. Berdasarkan pengamatan awal, pelaksanaan audit tersebut menunjukkan kinerja yang baik dan tidak ditemukan hambatan berarti dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih dalam kontribusi audit internal syariah terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki demi penyempurnaan sistem pengawasan internal yang ada. Hasil dari kajian ini diharapkan tidak hanya menguatkan keyakinan bahwa audit internal syariah telah berjalan secara optimal, tetapi juga menjadi contoh praktik yang baik (best practice) yang dapat dijadikan rujukan oleh lembaga pengelola zakat lainnya dalam upaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga sesuai dengan prinsip syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal syariah pada BAZNAS Lahat ?
2. Bagaimana kontribusi audit internal syariah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat?

3. Se jauh mana audit internal syariah berperan dalam ketercapaian target kinerja BAZNAS Lahat sebagai bentuk efektivitas audit ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal syariah pada BAZNAS Lahat.
2. Mengetahui kontribusi audit dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.
3. Mengetahui sejauh mana audit internal berperan dalam ketercapaian target kinerja lembaga sebagai bentuk efektivitas audit.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana audit internal syariah dijalankan di lembaga zakat seperti BAZNAS, khususnya yang ada di daerah.
 - b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin membahas tentang audit internal syariah dan dampaknya terhadap kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada BAZNAS Lahat apakah audit internal syariah yang mereka gunakan benar-benar sudah efektif dan bermanfaat.
- b. Memberikan saran perbaikan jika masih ada hal-hal yang bisa ditingkatkan.

F. Review Kajian Terdahulu

Berikut beberapa kajian terdahulu atau kajian relevan yang dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jurnal yang berjudul, “ *Analisis Peran Auditor Internal Pada Baznas Kabupaten Barru Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Internal Sesuai Psak 109* “, yang diteliti oleh Asriady Bakri, Ayu Puspita Sari, dan Syamsu Alam, pada tahun 2024. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa peran satuan pengawasan internal (SPI) belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena fungsi auditor internal hanya dijadikan sebagai tugas tambahan, bukan sebagai tugas pokok, sehingga pelaksanaannya tidak fokus dan kurang efektif. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun masih belum sesuai dengan standar PSAK 109, karena sebagian besar hanya berupa rekapitulasi sederhana tanpa penyajian lengkap seperti neraca, laporan perubahan dana, arus kas, aset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan. Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh auditor internal juga belum terlaksana secara optimal, karena belum dilakukan evaluasi berkala, pembinaan unit pengumpul zakat (UPZ), dan monitoring

menyeluruh terhadap proses pelaporan. Auditor internal hanya meminta laporan rutin tanpa melakukan analisis mendalam atau memberikan tindak lanjut atas kelemahan yang ditemukan. Menyadari kondisi ini, pimpinan BAZNAS berencana untuk merekrut auditor internal yang khusus dan berkompeten, serta memberikan pelatihan kepada staf pelaporan agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Secara keseluruhan, lemahnya kinerja auditor internal berdampak pada rendahnya kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan, serta belum tercapainya efektivitas pengawasan keuangan syariah di lembaga tersebut.¹³

Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti yaitu objeknya sama-sama meneliti BAZNAS, serta tujuan utamanya yang ingin meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga tersebut melalui audit internal. Kedua penelitian ini juga membahas tentang pentingnya peran auditor internal dalam memastikan keuangan dikelola dengan baik dan sesuai prinsip syariah. Namun, yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada arah dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada peran auditor internal dalam membantu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah (PSAK 109), sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih menekankan pada efektivitas audit internal syariah secara keseluruhan, yaitu apakah sistem audit internal tersebut benar-benar berjalan dengan

¹³Asriady Bakri, Ayu Puspita Sari, Syamsu Alam, "Analiis Peran Auditor Internal Pada BAZNAS Kabupaten Barru Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Internal Sesuai Psak 109", *Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 6, no.2 (2024): 9.

baik dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas di BAZNAS Lahat.

2. Jurnal yang berjudul, “ *Efektivitas Peran Audit Internal Syariah: Studi Literatur Terbatas* “, yang diteliti oleh Lukman Hakim, pada tahun 2021. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal syariah memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola dan pengawasan di lembaga keuangan syariah. Efektivitas peran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kompetensi, independensi, dan dukungan manajemen, maupun eksternal seperti peraturan, keberadaan auditor eksternal syariah, dan komite audit. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya struktur organisasi audit internal yang jelas, adanya pedoman dan prosedur yang standar, serta keterlibatan komite audit dalam proses pengangkatan dan pengawasan auditor internal.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama membahas tentang efektivitas audit internal syariah. Kedua penelitian ini juga menekankan pentingnya kompetensi, struktur, dan prosedur dalam mendukung efektivitas audit. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan. Penelitian ini bersifat studi literatur dengan fokus pada lembaga keuangan syariah secara umum, khususnya perbankan syariah di tingkat internasional. Sementara penelitian yang akan penulis teliti lebih spesifik meneliti efektivitas audit internal syariah di lingkungan BAZNAS Lahat dengan

¹⁴Lukman Hakim, “Efektivitas Peran Audit Internal Syariah: Studi Literatur Terbatas”, *Jurnal Akuntansi dan Governance* 2, no.1 (2021): 6.

pendekatan lapangan yang kontekstual di lembaga zakat. Jadi, jika penelitian sebelumnya bersifat konseptual dan teoretis, penelitian yang akan diteliti bersifat praktis dan aplikatif

3. Jurnal yang berjudul “ *Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat* “, yang diteliti oleh Umiyati, Muhibbudin, Habibullah, Rini, pada tahun 2023. Tujuan penelitiannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak Organisasi Pengelola Zakat yang belum dikelola dengan baik, misalnya belum memiliki aturan operasional yang jelas, pengelolaan dana yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan internal. Audit syariah dipandang sangat penting karena bisa mencegah penyimpangan dana, memastikan zakat disalurkan kepada pihak yang tepat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.¹⁵

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti audit syariah terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja lembaga zakat. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya audit syariah dalam memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan dengan benar, amanah, dan sesuai syariat Islam. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang audit yang dikaji. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada audit syariah eksternal, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor

¹⁵Umiyati dkk, “Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat”, *Jurnal Bimas Islam* 16, no.2 (2023): 8.

dari luar lembaga seperti auditor Kementerian Agama. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada audit internal syariah, yaitu proses pengawasan yang dilakukan dari dalam lembaga BAZNAS itu sendiri, melalui unit atau tim pengawasan internal. Audit internal biasanya berlangsung lebih rutin dan mendalam terhadap kegiatan harian lembaga. Dengan kata lain, penelitian ini akan lebih menekankan seberapa efektif pengawasan dari dalam lembaga (audit internal syariah) dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BAZNAS Lahat, sedangkan pada penelitian sebelumnya menekankan pentingnya peran audit dari luar (oleh pemerintah) dalam menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyimpangan. Kedua penelitian ini akan saling melengkapi dan sama-sama penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional dan sesuai syariat.

4. Jurnal dengan judul “ *Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat* “, penelitian ini diteliti oleh Aghry Ghorriyyudin, Fitriana, Rachmat Agus Santoso, dan Rini Fitrianti Devi, pada tahun 2024. Jurnal ini meneliti bagaimana audit syariah, akuntabilitas, dan transparansi berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) serta dampaknya terhadap penerimaan zakat. Penelitian ini berbasis studi literatur dengan menganalisis 21 artikel jurnal yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa audit syariah dan transparansi memiliki dampak positif terhadap penerimaan zakat, sementara akuntabilitas

memiliki pengaruh yang beragam, dari 21 jurnal yang dianalisis terdapat 2 jurnal penelitian menyebutkan bahwa akuntabilitas tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat kepercayaan muzakki.¹⁶

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus terhadap audit syariah dan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya pengawasan berbasis syariah untuk memastikan pengelolaan lembaga zakat berjalan secara amanah dan transparan. Namun, terdapat perbedaan pada kedua penelitian ini, penelitian sebelumnya lebih fokus pada tinjauan umum tentang bagaimana audit syariah, akuntabilitas, dan transparansi bisa memaksimalkan potensi zakat secara nasional, berdasarkan hasil kajian dari berbagai artikel. Penelitian sebelumnya tidak secara khusus meneliti satu lembaga atau daerah, dan tidak membahas secara mendalam tentang kinerja lembaga. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih spesifik karena fokus pada BAZNAS Lahat, dan tidak hanya membahas audit syariah secara umum, tetapi menilai *efektivitas* dari audit internal syariah yang sudah diterapkan dan ingin mengetahui apakah audit internal syariah benar-benar berjalan dengan baik, dan apakah pelaksanaannya bisa meningkatkan kinerja dan tanggung jawab lembaga secara nyata. Jadi, jika penelitian sebelumnya lebih bersifat umum dan teoritis, penelitian ini akan lebih fokus, praktis, dan aplikatif.

¹⁶Agry Ghoriiyudin dkk, "Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", *Revenue: Jurnal Akuntansi* 5, no.1 (2024): 24.

5. Jurnal dengan judul “ *Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah* “, yang diteliti oleh Muhammad Arifin Lubis, Asmaul Husna, dan Nancy Mayriski Siregar, pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen utama yang mempengaruhi efektivitas audit internal syariah di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari berbagai artikel ilmiah dan menyusun kerangka konseptual mengenai struktur, prosedur, serta faktor eksternal dan internal yang mendukung efektivitas audit internal syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas audit dipengaruhi oleh kompetensi auditor, independensi, dukungan manajemen, keberadaan dewan pengawas syariah, regulasi, dan standar audit seperti AAOIFI. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola syariah dan kebutuhan kerangka regulasi yang jelas untuk memastikan keberhasilan audit syariah dalam mendukung maqasid al-syariah dan meningkatkan kepercayaan stakeholder.¹⁷

Persaman penelitian ini terletak pada fokus utama yaitu efektivitas audit internal syariah. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya kualitas dan pelaksanaan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta kontribusinya terhadap tata kelola yang baik. Sedangkan perbedaannya terletak dalam hal objek

¹⁷Muhammad Arifin Lubis, Asmaul Husna, Nancy Mayriski Siregar, “Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah”, *Zawa: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 9, no.3 (2023): 12.

dan konteks. Penelitian sebelumnya meneliti bank syariah, yang merupakan lembaga keuangan komersial, sedangkan penelitian ini difokuskan pada BAZNAS, yang merupakan lembaga amil zakat non-profit yang mengelola dana sosial keagamaan. Selain itu, fokus penelitian yang akan diteliti mencakup pengaruh audit internal terhadap kinerja dan akuntabilitas, bukan hanya efektivitas audit itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan sejauh mana suatu aktivitas mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat dan bermanfaat.¹ Efektivitas dapat dipahami sebagai tolak ukur sejauh mana suatu organisasi mampu menjalankan proses kerjanya secara optimal dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Efektivitas menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan program atau kegiatan guna mencapai tujuan dan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks ini, efektivitas mencerminkan ketercapaian perencanaan yang telah disusun, di mana pelaksanaannya berjalan sesuai arah yang

¹Gibson, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Andi, 2019), 24.

direncanakan dan memberikan hasil yang diharapkan secara efisien.² Mardiasmo menjelaskan bahwa efektivitas merupakan indikator untuk menilai sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila tujuannya dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini, efektivitas tidak memperhitungkan besarnya sumber daya atau biaya yang digunakan, melainkan lebih menekankan pada ketercapaian tujuan program atau kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.³

b. Indikator Efektivitas

Menilai tingkat efektivitas bukanlah perkara yang sederhana, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai perspektif dan sangat bergantung pada siapa yang melakukan penilaian serta bagaimana interpretasinya. Secara umum, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara tujuan atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil aktual yang berhasil dicapai. Apabila pelaksanaan kegiatan atau tindakan yang diambil tidak berjalan sesuai dengan sasaran yang dituju dan tujuan tidak tercapai, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai tidak

²Adinda Putri Zakiyatus Solihah. *"Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat)"*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Raden Intan Lampung, 2024), 28.

³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), 132.

efektif.⁴ Menurut Martani dan Lubis, mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur melalui tiga pendekatan utama yaitu :

1) Pendekatan Sumber

Pendekatan ini menilai efektivitas berdasarkan kemampuan organisasi dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan, baik berupa sumber daya fisik maupun non-fisik. Keberhasilan organisasi dalam menjamin ketersediaan input yang relevan dianggap sebagai indikator efektivitas dalam tahap awal proses kerja.

2) Pendekatan Proses

Pendekatan ini menitikberatkan pada pelaksanaan program atau kegiatan, dengan fokus pada bagaimana mekanisme internal organisasi dijalankan sejak awal hingga pelaksanaan. Efektivitas diukur dari sejauh mana proses tersebut berlangsung secara efisien dan sesuai dengan rencana kerja organisasi.

3) Pendekatan Sasaran

Dalam pendekatan ini, penilaian efektivitas didasarkan pada hasil atau output yang dicapai. Suatu organisasi dikatakan

⁴Muharsono,Linda Asyifah, “Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”, *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no.2 (2021): 4.

efektif apabila mampu merealisasikan tujuan dan target yang telah ditetapkan secara optimal.⁵

2. Audit Internal Syariah

a. Audit

1) Pengertian Audit

Audit merupakan suatu bentuk layanan profesional yang diberikan oleh auditor untuk menelaah dan menilai laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan klien. Tujuan utama dari pemeriksaan ini bukanlah untuk mencari kesalahan atau mendeteksi kecurangan, meskipun dalam prosesnya auditor dapat saja menemukan ketidaksesuaian atau indikasi kecurangan. Fokus utama audit adalah menilai apakah laporan keuangan yang disajikan telah disusun secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.⁶ Audit syariah merupakan bagian dari sistem audit internal yang dilakukan secara independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan lembaga berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Proses ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan syariah, fatwa-fatwa, serta instruksi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah (*Islamic Financial Institutions/IFI*) dan otoritas pengawasan syariah. Pada organisasi pengelola zakat, pelaksanaan audit syariah mengacu pada

⁵Lutfhah Mutiara Tsany. “Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kota Bekasi.” (Skripsi, Program Studi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 15.

⁶Vera Febriani. “Analisis Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 10.

Keputusan Menteri Agama (PMA) Tahun 2020 yang berisi pedoman audit syariah atas laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa audit syariah dilakukan oleh auditor syariah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁷

2) Standar Audit Syariah

a) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Berdasarkan motivasi teori akuntansi normatif pada era 1950-an hingga 1960-an, dikemukakan bahwa keselarasan dan konsistensi teori menjadi landasan penting dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan standar pelaporan keuangan yang relevan di abad ke-21.⁸ Oleh karena itu, Forum Zakat bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merancang sistem akuntansi khusus untuk zakat pada tahun 2007. Selanjutnya, PSAK No. 109 diselesaikan oleh IAI pada tahun 2008 dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 2009.⁹ PSAK 109 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan bagi badan atau lembaga amil zakat. Standar ini menjelaskan prosedur

⁷Agry Ghoriiyudin dkk, "Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", *Revenue: Jurnal Akuntansi* 5, no.1 (2024): 4.

⁸Irmawati dkk, *Akuntansi Keuangan Tingkat Menengah* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 12.

⁹Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori Dan Praktek* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 339.

pencatatan transaksi serta tata cara pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan yang terkait dengan kegiatan zakat.

PSAK 109 adalah pedoman akuntansi untuk zakat, infak, dan sedekah yang digunakan sebagai panduan dalam pencatatan laporan keuangan oleh lembaga pengelola dana tersebut, seperti BAZNAS, LAZ, dan sejenisnya. Standar ini dibuat untuk memastikan pencatatan keuangan dilakukan secara efisien dan dapat diaudit dengan teliti. Penerapannya mencakup pengaturan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah oleh entitas amil.¹⁰

b) Standar *Auditing Accounting and Auditing Organization for Islami Financial Institutions (AAOIFI)*

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang didirikan pada 1991, memiliki peran penting dalam menyelaraskan praktik akuntansi, audit, dan tata kelola di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Organisasi ini memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah sekaligus meningkatkan transparansi dan tata kelola. Penerapan standar AAOIFI membantu meningkatkan kredibilitas dan konsistensi, mendukung kepatuhan Syariah, serta mempermudah kesesuaian dengan standar global faktor

¹⁰Arda, “*Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 109 Terhadap Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Polewali Mandar*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Prepare, 2024), 13.

penting untuk menarik investasi dan mendukung operasi lintas negara. Meski begitu, audit Syariah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kerangka standar yang jelas dan terbatasnya jumlah auditor berkualifikasi, yang dapat menimbulkan ketidakefisienan. Memperkuat badan tata kelola syariah sangat penting untuk meningkatkan hasil audit. Standar AAOIFI juga meningkatkan komparabilitas dan keandalan laporan keuangan dan secara positif berdampak pada kinerja keuangan dan kredibilitas bank syariah.¹¹

b. Audit Internal

1) Pengertian Audit Internal

Audit internal merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasional dalam suatu organisasi. Proses ini mencakup seluruh kegiatan internal yang ada di dalam organisasi dan bertujuan untuk memberikan laporan serta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Audit internal juga menjadi bagian dari audit manajemen yang berperan dalam memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.¹² Auditor internal syariah bertugas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas

¹¹Inneke Respatiningsih dkk, "Penerapan *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) Dalam Audit Syariah dan Kepercayaan Investor di Indonesia", *Sanskara: Akuntansi Keuangan* 3, no.3 (2023): 3.

¹²Yati Nurhajati, "Pengaruh Peran Audit Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 (Studi Pada BAZNAS Di Kota Bandung)", *Jurnal Riview Pendidikan dan Pengajaran* 6, no.4 (2024): 4.

lembaga, termasuk transaksi, produk, kebijakan, prosedur, perjanjian, kontrak, serta laporan keuangan, telah sesuai dengan prinsip, aturan, dan ketentuan syariah. Efektivitas audit internal syariah dapat dicapai melalui perencanaan yang menyeluruh dan pelaksanaan yang konsisten. Hal ini mencakup pendokumentasian setiap temuan audit, penyusunan rekomendasi yang tepat, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil audit syariah yang telah dilakukan sebelumnya.¹³

Menurut Agoes, audit internal merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh unit audit internal dalam suatu perusahaan, yang bertujuan untuk menilai kelayakan laporan keuangan, ketepatan catatan akuntansi, serta kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Selain itu, audit internal juga mencakup evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi profesi terkait.¹⁴

Menurut Lawrence B. Sawyer, audit internal adalah proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap berbagai aktivitas dan sistem pengendalian dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan operasional yang disajikan akurat dan dapat dipercaya, risiko yang ada telah diidentifikasi dan diminimalisasi, serta bahwa

¹³Muhammad Arifin Lubis, Asmaul Husna, Nancy Mayriski Siregar, "Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah", *Zawa: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 9, no.3 (2023): 7.

¹⁴Agoes Sukrisno, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3,(Salemba Empat, Jakarta, 2014).

organisasi mematuhi aturan eksternal dan kebijakan internal yang berlaku. Selain itu, audit ini juga menilai apakah kegiatan operasional berjalan sesuai standar yang memuaskan, sumber daya digunakan secara efisien dan hemat, dan apakah tujuan organisasi berhasil dicapai dengan baik. Semua ini dilakukan agar auditor dapat memberikan masukan kepada manajemen dan membantu seluruh anggota organisasi menjalankan tanggung jawabnya secara lebih efektif.¹⁵ Sedangkan menurut Tugiman, audit internal merupakan fungsi pemeriksaan yang bersifat independen dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai aktivitas di dalamnya. Tanggung jawab atas penyajian informasi dalam laporan keuangan berada pada pihak manajemen, sehingga laporan tersebut harus disusun secara jujur dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Audit internal dibentuk di lingkungan internal organisasi dan berperan untuk melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap kegiatan operasional sebagai bentuk dukungan dalam mencapai tujuan organisasi.

2) Tujuan Audit Internal

Audit internal dalam pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai, memastikan, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko serta tata kelola lembaga zakat agar berjalan secara terkendali dan optimal. Auditor internal pada lembaga zakat dituntut untuk memahami operasional lembaga

¹⁵Sawyer Lawrence B, Mortimer A Dittenhofer, James H Scheiner, *Audit Internal*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 10 .

serta potensi risiko yang mungkin timbul. Tujuan utama dari audit internal adalah memberikan dukungan kepada manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melalui pengawasan, pengaturan otomatis, dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. Auditor juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendirian dari lembaga tersebut, khususnya dalam praktik akuntansi. Audit internal yang berjalan dengan baik akan menjamin bahwa pencatatan keuangan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta mampu meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan. Efektivitas audit internal dalam hal tata kelola organisasi menjadi indikator bahwa lembaga berada dalam kondisi yang sehat dan dikelola secara profesional.¹⁶

3. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *job performance*, *actual performance*, atau *level of performance*, merujuk pada tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Kinerja tidak menggambarkan karakteristik individu seperti bakat atau keterampilan, melainkan merupakan manifestasi dari kemampuan tersebut dalam bentuk hasil kerja yang nyata. Dengan kata lain, kinerja mencerminkan

¹⁶Ridwana Rochmantika, Dyah Pravitasari, "Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung", *Zawa : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no.2 (2021): 4.

capaian yang diperoleh pegawai dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh organisasi.¹⁷ Kinerja merupakan output atau hasil kerja yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Pencapaian tersebut bertujuan untuk mendukung terwujudnya tujuan organisasi secara sah, tidak melanggar ketentuan hukum, serta tetap sejalan dengan prinsip moral dan etika yang berlaku.

Menurut Hasibuan, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan mengandalkan kemampuan, pengalaman, kesungguhan, serta ketepatan waktu. Kinerja juga dapat diukur dari tingkat pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan, dengan menilai perbandingan antara hasil kerja nyata yang dicapai dan standar kualitas maupun kuantitas yang telah ditentukan bagi setiap pegawai atau karyawan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸ Sedangkan menurut Mangkunegara bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang baik dari segi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.¹⁹

¹⁷Muhammad Yusril. “*Strategi Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 25.

¹⁸Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 61.

¹⁹Mangkunegara, Anwar Prabu, *Manajemen sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67.

b. Unsur-unsur Kinerja

Menurut Vroom, kinerja dalam organisasi terdiri dari 3 unsur, yaitu :

- 1) Unsur waktu, yaitu bahwa hasil yang dicapai dari suatu usaha dinilai berdasarkan kurun waktu tertentu atau periode tertentu yang telah ditetapkan.
- 2) Unsur hasil, artinya hasil yang dicapai merupakan rata-rata kinerja di akhir periode. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap bagian dari periode harus menghasilkan proporsi yang sama.
- 3) Unsur priode, yaitu seorang pegawai perlu memahami dan mengikuti metode kerja yang telah ditentukan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, pegawai juga diharapkan menjalankan tugasnya dengan semangat dan ketekunan, tanpa harus bekerja secara berlebihan.²⁰

c. Indikator Kinerja

Syahyuti mengemukakan bahwa motivasi kerja dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Dorongan untuk mencapai tujuan, yaitu ketika seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi, ia akan terdorong kuat untuk memberikan hasil kerja terbaik. Dorongan ini secara langsung akan mendukung pencapaian tujuan lembaga atau instansi tempat ia bekerja.

²⁰Muhammad Faqih Masduqi, "*Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat*"(Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Raden Intan Lampung, 2023), 19.

- 2) Semangat kerja, merupakan kondisi psikologis positif yang membuat seseorang merasa senang dalam bekerja, sehingga mendorongnya untuk bekerja lebih rajin, lebih baik, dan tetap konsisten dalam mengejar target yang telah ditetapkan.
- 3) Inisiatif, merujuk pada kemampuan seorang pegawai untuk memulai atau melanjutkan pekerjaan dengan energi dan kemauan sendiri, tanpa perlu menunggu perintah dari orang lain.
- 4) Kreativitas, diartikan sebagai kemampuan pegawai dalam menemukan hubungan atau pola baru, serta menciptakan kombinasi ide yang segar. Kreativitas ini tidak selalu berarti menciptakan hal yang sepenuhnya baru, melainkan sesuatu yang sebelumnya belum dikenal atau dimanfaatkan.
- 5) Rasa tanggung jawab, yaitu sikap individu yang menunjukkan komitmen terhadap pekerjaannya. Pegawai dengan motivasi kerja yang baik akan memiliki rasa tanggung jawab tinggi, sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan sesuai harapan.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja yang optimal tercermin ketika tujuan organisasi berhasil dicapai secara efektif. Namun, kinerja tidak muncul secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Robert Mathis dan John H. Jackson, terdapat beberapa hal yang memengaruhi kinerja individu, di antaranya adalah kemampuan

personal, tingkat motivasi, dukungan yang diberikan oleh organisasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta kualitas hubungan individu tersebut dengan lingkungan organisasi. Sementara itu, Dharma mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi kinerja seorang amil zakat, yaitu:

- 1) Kejelasan dan penerimaan peran, yakni sejauh mana seorang pekerja memahami dan menerima tugas yang diberikan kepadanya. Semakin jelas peran dan tujuan yang harus dicapai, semakin besar peluang seseorang menjalankan pekerjaannya secara efektif.
- 2) Pelatihan, merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan khusus melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Pelatihan ini menjadi sarana penting untuk menunjang kinerja di tempat kerja.
- 3) Motivasi kerja, yaitu dorongan internal yang menggerakkan dan mempertahankan semangat seseorang dalam bekerja. Motivasi ini berperan sebagai energi yang mendorong individu untuk mencapai target dengan penuh komitmen.
- 4) Kesesuaian antara kemampuan, kepribadian, dan minat, yaitu kecocokan antara karakter individu dengan jenis pekerjaan yang diemban. Faktor ini mencakup aspek kecerdasan, keterampilan, serta minat pribadi yang berkontribusi terhadap kinerja.

5) Pendidikan, sebagai proses pembelajaran yang sistematis, bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari satu individu ke individu lain. Pendidikan menjadi dasar penting dalam membentuk kompetensi kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²¹

4. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban seseorang, entitas hukum, atau pimpinan dalam suatu organisasi untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan serta kinerja yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menilai dan memintanya. Dengan kata lain, akuntabilitas menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan tugas agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan.²² Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari pihak yang diberi amanah (agent) untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas yang dilaksanakannya kepada pihak yang memberikan amanah (principal). Pihak pemberi amanah memiliki hak dan wewenang penuh untuk meminta penjelasan dan menilai sejauh

²¹Muhammad Yusril, “Strategi Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulang Bawang” (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 28.

²²Alfindo Ramadan “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada Baznas Provinsi Lampung)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Raden Intan Lampung, 2024), 27.

mana tugas dan kewajiban tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan transparan.²³

Akuntabilitas dalam lembaga pengelola zakat dapat tercermin dari proses pendokumentasian seluruh aktivitas pengelolaan dana, termasuk pencatatan setiap transaksi serta penyertaan bukti-bukti pendukung atau saksi selama proses tersebut berlangsung. Praktik ini berfungsi sebagai bentuk transparansi dan bukti kepatuhan, yang memperkuat rasa keadilan, membangun kepercayaan, serta mencegah munculnya ketidakpercayaan di antara para pihak. Selain itu, akuntabilitas juga diwujudkan melalui penyajian informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.²⁴

b. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas memiliki kaitan erat dengan konsep amanah. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai pemegang amanah utama dalam mengelola kehidupan dan sumber daya di bumi. Oleh karena itu, pelaksanaan amanah tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Berikut beberapa indikator yang mencerminkan penerapan akuntabilitas yang baik menurut pandangan Islam antara lain:

²³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet.1 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 27.

²⁴Ratri Rahma Dewi, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Baznas Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 29.

- 1) Setiap aktivitas organisasi atau lembaga harus dilandasi prinsip keadilan.
- 2) Seluruh kegiatan yang dijalankan harus berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat, sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah dari Allah.
- 3) Aktivitas lembaga tidak boleh menimbulkan kerusakan atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.²⁵

Allah SWT berfirman dalam surah An-nisa : 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-nisa : 58).

Ayat ini menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya, yang berarti juga kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan. Dalam pandangan Islam, konsep akuntabilitas tidak hanya terbatas pada hubungan sosial, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Akuntabilitas menurut ajaran Islam adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi yang akan

²⁵Mohamad Ikhmal Aiman. *“Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Prepare, 2024), 18.

dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap amanah yang dititipkan oleh-Nya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena kelak setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari pembalasan.²⁶

c. Indikator Akuntabilitas

Pelaksanaan akuntabilitas dalam pandangan Islam mencakup beberapa hal penting, yaitu:

- 1) Setiap aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah Allah berikan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi.
- 2) Segala kegiatan organisasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan.
- 3) Aktivitas lembaga tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan hal tersebut, akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi oleh lembaga zakat kepada pihak yang memberikan amanah, yaitu para muzakki. Ketika prinsip akuntabilitas diterapkan dengan baik, hal ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap pandangan muzakki terhadap lembaga, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan dan mendorong minat mereka untuk menyalurkan

²⁶Alfindo Ramadan, “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada Baznas Provinsi Lampung)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Raden Intan Lampung, 2024), 29.

zakat melalui lembaga amil zakat tersebut. Selain itu, akuntabilitas juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketidakpercayaan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat di luar struktur organisasi, terutama dari kalangan muzakki. Dengan adanya akuntabilitas, citra positif lembaga di mata muzakki dapat terbentuk, yang kemudian memengaruhi keputusan mereka dalam menyalurkan zakat kepada lembaga tersebut.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat. Tingkat akuntabilitas suatu lembaga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama dalam menjalankan dan menggerakkan lembaga untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan. SDM yang kompeten mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya, memiliki pemahaman yang baik, serta didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai.
- 2) Sistem pengendalian internal adalah perencanaan dan pengaturan yang mencakup seluruh prosedur dan alat yang digunakan dalam organisasi guna menjaga aset lembaga, mencegah penyimpangan, serta memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- 3) Penyajian laporan keuangan zakat harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 109. Standar ini mengatur tentang bagaimana zakat, infak, dan sedekah diakui, diukur, dan disajikan secara transparan dan akuntabel.
- 4) Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjadi dasar hukum bagi lembaga amil zakat dalam melaksanakan tugasnya secara sah, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

5. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling, teori keagenan (*agency theory*) adalah kontrak antara satu pihak atau lebih yang bertindak sebagai pemegang saham (prinsipal) dengan pihak lain sebagai agen, yaitu manajer, yang diberi wewenang untuk menjalankan berbagai aktivitas dan mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan demi kepentingan prinsipal. Manajer sebagai agen memiliki akses lebih luas terhadap informasi internal dan perkembangan perusahaan dibandingkan prinsipal, karena manajer langsung melakukan tindakan manajemen, sedangkan prinsipal tidak selalu terlibat secara langsung.²⁸ Teori ini digunakan untuk memahami hubungan di mana prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan aktivitas atas nama mereka dan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan demi

²⁷Sakdiyah NST, “*Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal*”.(Tesis, Prgram Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022), 30.

²⁸Hilda Salman Said dkk, Teori Agensi: Teori Agensi Dalam Perspektif Akuntansi Syariah, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no.5 (2022): 39.

kepentingan terbaik prinsipal. Manajemen sebagai agen wajib mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada prinsipal.

Dalam konteks BAZNAS, teori keagenan ini relevan karena masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang menyerahkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada BAZNAS, yang bertindak sebagai agen. BAZNAS atau amil diberi kepercayaan untuk mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah dan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana melalui audit internal syariah. Dengan demikian, penerapan teori agency membantu memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.²⁹

B. Kerangka Pemikiran

Audit internal syariah merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dijalankan di lingkungan lembaga zakat seperti BAZNAS. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat telah mengikuti ketentuan, prosedur, serta prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku. Dalam praktik manajerial, audit internal yang berjalan secara optimal akan sangat membantu lembaga dalam menilai pelaksanaan kegiatan operasional, mengidentifikasi kelemahan, serta meningkatkan kualitas laporan dan proses pengambilan keputusan. Ketika audit dilaksanakan secara efektif, maka pengelolaan dana zakat dapat berjalan lebih terarah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas dari audit internal ini dapat terlihat dari sejauh mana proses

²⁹Ratri Rahma Dewi, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Baznas Kota Bandar Lampung” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 25.


audit dilaksanakan sesuai rencana, bagaimana tindak lanjut terhadap hasil audit dilakukan, serta sejauh mana audit mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem kerja dan pelayanan lembaga.

Audit yang efektif akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja lembaga, baik dalam aspek pengumpulan maupun penyaluran zakat. Kinerja yang baik akan mencerminkan sistem kerja yang lebih efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan tujuan kelembagaan. Seiring dengan itu, kinerja yang optimal juga akan memperkuat akuntabilitas, yang terlihat dari pelaporan yang transparan serta tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dan pihak berwenang. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada keyakinan bahwa efektivitas audit internal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Lahat sebagai pengelola dana zakat yang profesional.

Berikut gambaran kerangka berfikir pada penelitian ini :

Gambar 1.1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diteliti, serta berfokus pada pengamatan terhadap perilaku yang muncul dalam konteks alami.¹ Pendekatan ini berfokus pada pemahaman konteks dan individu secara menyeluruh atau holistik.² Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, karena peneliti secara langsung menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data di lapangan, serta menarik kesimpulan dari temuan yang diperoleh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lahat yang merupakan lembaga resmi pengelola zakat di daerah Kabupaten Lahat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan penulis, adapun lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini beralamatkan di JL. Berlian Kapling Blok D Kelurahan Bandar Jaya Kec. Lahat. Kabupaten Lahat.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

²Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 141.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian.³ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, antara lain:

- a. Pengurus BAZNAS Lahat, yaitu Ketua, Sekretaris, dan staf yang terlibat dalam pelaksanaan audit internal.
- b. Wakil Ketua III bidang keuangan, yang berperan dalam pengawasan audit internal.
- c. Amil bagian devisa pengumpulan zakat, untuk mengetahui kontribusi audit dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data-data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lahat, seperti laporan-laporan, hasil audit yang dikeluarkan dan literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas atau situasi yang sedang

³Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan di lingkungan alami, tanpa adanya intervensi dari peneliti, guna memperoleh data yang objektif.⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan⁵. Ada tiga jenis wawancara yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan dan menggunakan pedoman/instrumen wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber dokumentasi bisa berupa tulisan, laporan, artikel ilmiah, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, data dokumentasi diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Lahat serta berbagai referensi lain yang mendukung pembahasan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti kemudian melakukan proses analisis data. Analisis data merupakan suatu usaha untuk mengelola dan menyusun data hasil wawancara serta sumber lainnya secara sistematis, dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, serta

⁴Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, R&B*, (Bandung: Alfabeta 2009), 225.

⁵Husaini Usman, Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 55.

menyajikan temuan tersebut secara jelas dan bermakna bagi pihak lain.⁶ Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dalam penelitian yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahapan penelitian, bahkan dimulai sebelum seluruh data terkumpul secara lengkap, sebagai bagian dari upaya peneliti dalam mengelola data agar lebih terarah dan bermakna.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap di mana informasi yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif, seperti catatan lapangan, serta dapat juga disusun dalam bentuk matriks, grafik, bagan, atau jaringan informasi. Penyusunan ini bertujuan agar data dapat dipahami secara utuh dan mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta melihat apakah temuan awal sudah tepat atau perlu dianalisis kembali.

⁶Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018)17, 84.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan selama proses pengumpulan data di lapangan. Sejak awal, peneliti mulai mengidentifikasi pola-pola, keteraturan, alur, hubungan sebab-akibat, serta kemungkinan proposisi berdasarkan data yang terkumpul. Kesimpulan awal bersifat sementara dan terbuka untuk revisi, namun seiring bertambahnya data, pemahaman menjadi lebih rinci dan kesimpulan dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan meyakinkan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objektif Wilayah/Sasaran Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lahat

Pembentukan BAZNAS di Kabupaten Lahat dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap masih tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Karena itu, kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat sebagai lembaga keagamaan nasional menjadi sangat penting dalam menjalankan peran untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah dari para muzakki. Tugas ini merupakan amanah dari ayat suci Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menunaikan zakat. Tanggung jawab besar dalam menyalurkan hak para mustahik tentu memerlukan kerja sama semua pihak demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lahat.

Pada awalnya, lembaga ini bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan berada di bawah naungan Pemerintah Daerah, termasuk lokasi kantornya yang berada di lingkungan Pemda. Namun, seiring waktu dan adanya perhatian dari Bupati Lahat, dalam kurun waktu satu tahun setengah, BAZDA resmi berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Lahat pada bulan Oktober 2015. Perubahan ini menjadi titik awal bagi BAZNAS untuk melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya sekaligus mengembangkan program-program baru yang

lebih baik, tentunya dengan tetap mempertimbangkan evaluasi dari para pemangku kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dengan Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Lahat secara resmi dibentuk berdasarkan SK Bupati Lahat Nomor: 400/285/KEP/IX/2015 tanggal 18 September 2015, untuk masa kerja 2015–2020. Pembentukan ini didasarkan pada rekomendasi dari BAZNAS Pusat, dan pelantikan pengurusnya dilakukan oleh Bupati Lahat pada tanggal 26 Oktober 2015. Dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat dua orang pimpinan BAZNAS periode 2015–2020 yang mengundurkan diri. Untuk menjaga kelancaran tugas, maka dilakukan penggantian antar waktu berdasarkan SK Bupati Lahat Nomor: 400/KEP/IX/2019 tertanggal 22 Januari 2019, sebagai perubahan atas SK sebelumnya.¹

BAZNAS Kabupaten Lahat merupakan lembaga non-struktural yang beroperasi di tingkat kabupaten. Sebagai institusi yang dipercaya pemerintah dan masyarakat dalam mengelola zakat, BAZNAS dituntut untuk terus melakukan pembenahan, baik secara kelembagaan maupun dalam pelaksanaan tugasnya. Evaluasi serta rencana strategis ke depan perlu terus dilakukan agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Secara efektif, BAZNAS Kabupaten Lahat mulai menjalankan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan

¹Wawancara dengan M Nasyir Syakni, *Waka Bidang Pengumpulan* BAZNAS Lahat. 10 Juli 2025.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sejak bulan Maret 2016, berdasarkan SK Bupati Lahat tanggal 18 September 2015. Pada tahun 2018, dua orang pimpinan BAZNAS kembali mengundurkan diri, yaitu:

1. Drs. H. Ibrahim Akib, MM (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan)
2. Drs. Tatahudin (Wakil Ketua II Bidang Pengumpulan dan Pemberdayaan)

Adapun alasan pengunduran diri tersebut karena pada saat itu, pimpinan maupun amilin BAZNAS tidak diperbolehkan memiliki keterkaitan dengan pencalonan legislatif. Drs. H. Ibrahim Akib, MM mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Sementara itu, Drs. Tatahudin mengundurkan diri karena pada saat itu tidak diperbolehkan adanya penerimaan gaji ganda, sedangkan beliau masih aktif sebagai PNS di Kementerian Agama. Mengingat BAZNAS merupakan lembaga non-struktural yang tidak memperbolehkan adanya keterlibatan PNS, maka dikeluarkan surat edaran dari pihak provinsi yang menyatakan bahwa pimpinan maupun amilin BAZNAS yang masih berstatus PNS harus memilih: tetap di BAZNAS atau mengundurkan diri. Oleh karena itu, keduanya memilih untuk mengundurkan diri.

Sebagai tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut, pengganti mereka ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Lahat Nomor: 400/29/KEP/IX/2019 tertanggal 22 Januari 2019, dengan masa jabatan sampai bulan September 2020. Adapun Ketua BAZNAS Kabupaten Lahat yang pertama adalah H. M. Nasyir Sakni, S.Ag, yang memimpin

pada periode awal hingga tahun 2020. Selanjutnya, kepemimpinan diteruskan oleh H. Hamdi Arsal, S.Pd.I sejak tahun 2020 hingga sekarang, menjadikannya ketua kedua dalam sejarah BAZNAS Kabupaten Lahat.²

2. Visi-Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

a. Visi

Terwujud Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat yang cerdas, amanah, profesional dan transparan yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) bagi kesejahteraan masyarakat.


b. Misi

- 1) Membangkitkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Lahat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan (ZIS) di Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan syari'ah islam dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola (Amil) zakat yang cerdas, amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.

²Wawancara dengan Dedi Irawan, *Bagian Pengumpulan* BAZNAS Lahat. 10 Juli 2025.

- 4) Memaksimalkan peran ZIS dalam mengurangi Kesenjangan Sosial dan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lahat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.³

3. Struktur Organisasi BAZNAS Lahat



Gambar 1.2 Struktur Organisasi BAZNAS Lahat

Sumber : BAZNAS Kabupaten Lahat.

³Visi Misi BAZNAS Lahat, diakses 2 Juli 2025, <https://kablahat.baznas.go.id/baznas-profile>,

4. Program Kerja Unggulan BAZNAS Lahat

a. Lahat Cerdas

Program ini meliputi bidang pendidikan, bantuan kepada siswa tidak mampu.

b. Lahat Sehat

Program ini meliputi kesehatan, bantuan transportasi pasien dari desa ke puskesmas, dari puskesmas ke RS Lahat, dari RS Lahat ke RSUD Provinsi, dan khusus transportasi ini harus mengajukan proposal.

c. Lahat Peduli

Program ini meliputi bantuan musibah, banjir, dan kebakaran.

d. Lahat Religi

Program ini meliputi biaya para pelatihan Da'I, pelatihan guru mengaji, penyuluh agama, dan masjid-masjid.

e. Lahat Sejahtera

Program ini meliputi bantuan rumah tidak layak huni (RLHB) dan bantuan UMKM.

B. Temuan Hasil Penelitian

Pada bagian ini disajikan dari hasil temuan penelitian berdasarkan wawancara dengan para informan yang memiliki peran penting dalam proses audit internal syariah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah agar lebih sistematis. Setiap sub bagian terdiri dari uraian hasil wawancara yang relevan dan pembahasan yang dikaitkan dengan teori atau konsep yang mendukung.

1. Pelaksanaan audit internal syariah pada BAZNAS Lahat

Untuk memahami bagaimana audit internal syariah dijalankan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, peneliti mewawancarai langsung Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Wakil Ketua III, dan Ketua Pelaksana yang terlibat dalam proses audit. Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan audit internal di lembaga tersebut.

Pimpinan BAZNAS Lahat menjelaskan proses pelaksanaan audit, yaitu.

“Audit syariah ini dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakannya itu, oleh Irjen Kementerian Agama RI, pada dasarnya tahapannya yaitu BAZNAS harus mengajukan permohonan untuk di audit, tapi khusus untuk BAZNAS Lahat tidak mengajukan permohonan tapi diajukan pertanyaan melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana Lahat dari 13 Kabupaten Kota di Provinsi tidak ada yang sanggup, karena niat ingin belajar dan bukan merasa sudah mampu atau sudah bagus, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lahat siap untuk audit. Jadi oleh provinsi diajukan ke Kementerian Agama RI. Kemudian oleh Kementerian Agama RI dibuat schedule atau jadwal dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disetujui, begitu prosesnya. Kemudian tahapannya yaitu setelah kantor wilayah Kementerian Agama memberikan surat ke Irjen bahwa BAZNAS

*Kabupaten Lahat Sumatera Selatan siap untuk di audit, lantas kantor wilayah mendatangi BAZNAS Lahat untuk mengadakan bimbingan pendamping audit, dan apa-apa saja yang akan diaudit, begitu tahapannya.*⁴

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat dilakukan berdasarkan tawaran dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Tawaran tersebut diterima oleh BAZNAS Lahat karena merasa sanggup dan memiliki kemauan untuk belajar serta memperbaiki tata kelola lembaga. Proses audit kemudian berjalan melalui tahapan koordinasi, penjadwalan oleh Irjen Kementerian Agama RI, dan bimbingan pendampingan dari pihak kanwil sebelum pelaksanaan.

Pimpinan BAZNAS Lahat juga menjelaskan bagaimana frekuensi audit yang dijalankan.

*“Audit ini kalau secara regulasinya paling tidak dilakukan satu kali dalam satu priode, yaitu lima tahun sekali, tapi nampaknya sudah hampir habis satu priode pertama ini 12 Kabupaten Kota ini satupun belum dan itu harus di audit dulu yang belum, jadi harus ke BAZNAS Lahat lagi itu belum bisa di terima, walaupun seharusnya pada priode kedua sudah ada audit lagi, tapi yang lain itu menumpuk akhirnya ujung-ujungnya, nah itu dilakukan satu kali dalam satu priode.”*⁵

Disimpulkan bahwa audit internal syariah seharusnya dilakukan sekali dalam satu periode lima tahun. Namun karena banyak lembaga lain yang belum diaudit, audit lanjutan di BAZNAS Lahat belum bisa dilakukan kembali meskipun sudah memasuki periode kedua.

Terkait dengan personel dan koordinasi selama proses audit Pimpinan BAZNAS Lahat menjelaskan bahwa :

⁴Wawancara dengan Hamdi Aرسال, *Ketua* BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

⁵Wawancara dengan Hamdi Aرسال, *Ketua* BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

“Audit syariah itu disusun dan dibentuk ke panitia, ada panitia audit dan itu yang terlibat seluruhnya pimpinan dan amil, ada lagi dibawahnya pembagian porposinya operator SIMBA bidang pengumpulan, operator SIMBA bidang pendistribusian, operator SIMBA bidang pelaporan keuangan, dan operator SIMBA bidang aset dan kehumasan. Dan itu disahkan oleh pimpinan BAZNAS Lahat dan dibuat surat keputusan. Jadi selama diaudit ini tidak dibenarkan perangkat BAZNAS itu pulang atau izin kalau bukan yang mendesak atau tugas luar, termasuk ketua BAZNAS itu sendiri harus ditempat ruangannya. Hanya ketua lah kalau diperlukan butir-butir pertanyaan oleh tim audit diperlukan dia datang keruangan ketua, yang lain itu mengumpul di satu tempat di meja panjang, yaitu di tim audit bergaul dengan porposi-porposi tadi, seperti kita akreditasi sekolah lah kemungkinan tadi, kalau orang bertanya masalah pengumpulan ini ada, kalau ditanya pendistribusian ini ada, masalah pelaporan ini ada, nah hal-hal dan kebijakan diluar yang itu tadi dengan ketua dia datang kesini menanyakan struktur organisasi misalnya, menanyakan masalah alur surat surat masuk atau keluar itu kemana, sistem penggajian itu ditanyakannya, dan tidak boleh yang menjawab harus ketua.”⁶

Mengenai hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit melibatkan seluruh bidang melalui struktur kepanitiaan yang sudah ditetapkan secara formal. Koordinasi antarbidang dilakukan secara intensif selama proses audit berlangsung, dan pimpinan lembaga turut aktif dalam memberikan keterangan atas aspek struktural dan kebijakan.

Kemudian mengenai standar yang digunakan Pimpinan BAZNAS Lahat menyampaikan.

“Audit ini menggunakan standar PSAK 109”⁷

Disimpulkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dalam pengelolaan zakat, yaitu PSAK 109, sebagai

⁶Wawancara dengan Hamdi Aarsal, *Ketua* BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

⁷Wawancara dengan Hamdi Aarsal, *Ketua* BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

bentuk kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Kemudian dalam menggali informasi terkait proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat, Ketua Pelaksana BAZNAS Lahat menyampaikan bahwa pelaksanaannya masih terbatas pada pengelolaan teknis yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan dan tim kepanitiaan audit yang telah dibentuk. Mekanisme pelaporan belum berjalan secara khusus melalui satuan audit internal tertentu, karena belum terdapat struktur audit yang ditetapkan secara mandiri untuk mengelola pelaporan hasil audit.

*“Belum terbentuknya tim audit internal”*⁸

Dapat disimpulkan bahwa pelaporan hasil audit internal di BAZNAS Lahat belum dilakukan melalui tim khusus, namun tetap dilaksanakan oleh kepanitiaan audit yang dibentuk oleh pimpinan.

Kemudian mengenai tindak lanjut hasil audit Ketua Pelaksana BAZNAS Lahat menjelaskan.

*“Melakukan perbaikan sesuai dengan temuan, kemudian dirapatkan kembali.”*⁹

Dapat diketahui mengenai hal ini bahwa BAZNAS Lahat menindaklanjuti hasil audit dengan melakukan perbaikan dan pembahasan bersama, menunjukkan adanya komitmen untuk memperbaiki kelemahan berdasarkan temuan audit.

⁸Wawancara dengan Hafizul Husni, *Ketua Pelaksana* BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Lahat.

⁹Wawancara dengan Hafizul Husni, *Ketua Pelaksana* BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Lahat.

Mengenai tanggapan dari pihak internal terkait hasil audit Pimpinan BAZNAS Lahat menjelaskan.

“Sangat bersyukur dan berterima kasih, karena banyak dapat pembelajaran, dan bukan ketakutan dan justru bersyukur banyak ilmu-ilmu yang didapat karena ada poin-poin yang dicatat untuk diperbaiki dan itu kita perbaiki, inilah hasil perbaikannya, dan salah satu perbaikannya yaitu belum terbentuknya pengawas internal nah itu masalahnya.”¹⁰

Dapat disimpulkan mengenai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa audit syariah dipandang sebagai proses pembelajaran yang konstruktif oleh pihak internal BAZNAS. Lembaga menerima hasil audit dengan terbuka dan menjadikannya sebagai landasan untuk peningkatan tata kelola.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan pelaksana audit, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat telah berlangsung dengan melibatkan unsur pimpinan dan kepanitiaan yang dibentuk secara formal. Audit dilakukan berdasarkan inisiasi dari Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan dan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Irjen Kementerian Agama RI. Seluruh proses audit berlangsung melalui tahapan koordinasi, pendampingan, dan pelibatan seluruh bidang, termasuk pimpinan dan operator SIMBA. Audit syariah ini mengacu pada standar PSAK 109 sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Meskipun belum terdapat satuan kerja tersendiri yang menangani pelaporan audit, pelaksanaan teknis dan penyampaian hasil tetap berjalan melalui koordinasi unsur

¹⁰Wawancara dengan Hamdi Aرسال, Ketua BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

pimpinan dan panitia audit yang telah ditetapkan. Hasil audit ditindaklanjuti melalui perbaikan internal yang dibahas secara kolektif, dan diterima dengan sikap terbuka sebagai proses pembelajaran dan peningkatan tata kelola. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari BAZNAS Lahat untuk terus memperbaiki dan mempertahankan sistem pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah.

2. Kontribusi audit internal syariah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat

Untuk memahami kontribusi peran audit internal syariah dalam meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, peneliti mewawancarai pimpinan dan staf pelaksana yang bertanggung jawab dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di lembaga tersebut.

Pimpinan BAZNAS Lahat menjelaskan bagaimana audit mendukung pengelolaan zakat berjalan amanah.

“Yang pertama kita mempunyai laporan melalui SIMBA, jadi dari SIMBA itu baik penghimpunan maupun pendistribusian tercover bukan hanya jam tapi perdetik, jadi kalau seandainya detik ini kita menarik uang Rp 100.000.000 itu sudah masuk ke storan. Lahat jam sekian detik sekian hari itu mengeluarkan uang infak apa sedekah itu kan dipisah ni, itu kan ada infak ada sedekah sekian, kalau infak, infak apa mengikat atau tidak terikat kalau zakat asnaf mana itu terinci, jadi dengan adanya hasil audit ini tau kita, kadang-kadang mereka yang dulu lebih tau. Lahat itu kan habisnya 18 Desember pak haji tolong hadap bapak Bupati untuk bentuk apa, dia yang dulu tau karna itu kan data kita, jadi komunikasi secara manajemen ada terus, baik ke BAZNAS RI maupun ke Irjen Kementerian Agama RI. Jadi terjamin amanah dan tidak bisa bohong-bohongan.”¹¹

¹¹Wawancara dengan Hamdi Aarsal, Ketua BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan digital SIMBA menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan audit internal syariah, karena mampu merekam data secara rinci dan akurat. Keberadaan sistem ini mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan zakat serta memastikan keabsahan dan keutuhan informasi keuangan.

Kemudian mengenai dampak audit terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, Pimpinan BAZNAS Lahat menyampaikan.

“Kita belum dibentuk SAI belum dibentuk itulah salah satunya kita, jadi saya berfikir seperti ini kalau kita ingin mencari personal atau audit internal yaitu disebut dengan SAI tadi dari orang-orang luar katakanlah yang menguasai masalah SAI atau mantan Kemenag atau mantan MUI itu sudah menyangkut masalah pendanaan sedangkan kita dana nya dari mana diambil, zakat infak tidak boleh hanya amil yang harus itu kan, dana hibah dari Pemda itu kurang, jadi saya mengambil kesepakatan secara kelembagaan belum terbentuk maupun secara administrasi tetapi dalam pelaksanaan kerjanya pak Ketua langsung melaksanakan itu.”¹²

Dapat dipahami bahwa meskipun satuan audit internal syariah secara kelembagaan dan administratif belum dibentuk secara khusus, namun pelaksanaan fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh pimpinan secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pihak BAZNAS Lahat untuk menjalankan peran audit internal syariah sesuai kemampuan dan kondisi yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

Terkaitan penyampaian hasil audit internal kepada publik atau muzakki, Pimpinan BAZNAS Lahat menjelaskan.

“Hasil audit itu disusun sedemikian rupa, kalau untuk disampaikan secara personal mungkin sulit tapi kita sampaikan melalui media, media sosial, cetak atau koran atau pada saat-saat kita

¹²Wawancara dengan Hamdi Aرسال, Ketua BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

adakan pertemuan ke lembaga misalnya pertemuan pengajian ta'lim kita sampaikan pertemuan formal dengan bapak Bupati kita sampaikan atau melalui khutbah jum'at pertanggungjawaban judulnya dalam mengelola keuangan itu judulnya, itu disampaikan.”¹³

Laporan hasil audit disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai media, menunjukkan adanya keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana zakat.

Sekretaris BAZNAS Lahat menyampaikan mengenai pengaruh audit berdampak terhadap kepercayaan publik.

“Sangat berdampak, itu mengenai kaitan dengan hukumnya, sangat meningkatkan kepercayaan publik, ini bahwa manajemen audit artinya ini apa, jadi tanggapan masyarakat itu arah ke negatifnya berkurang dan meningkatkan kepercayaan.”¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa audit internal syariah berperan penting dalam membangun citra positif lembaga, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme pengelolaan zakat.

Kemudian mengenai hal kesesuaian audit dengan prinsip akuntabilitas dan syariah islam, Sekretaris BAZNAS Lahat menyampaikan.

“Sudah, pada dasarnya sudah, tapi masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, salah satunya diantaranya yaitu struktur dari kepegawaian, karena kemaren itu belum ada jurnis untuk yang membidangi ini, jadi ada petunjuk harus disempurnakan lagi itu.”¹⁵

Untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat, Pimpinan BAZNAS Lahat menjelaskan.

“Sebenarnya kalau ingin berbuat buruk itu dimana saja bisa, tapi kata kuncinya, niat kita itu ingin dilihat oleh manusia atau ingin dilihat oleh yang menciptakan manusia, kita pelajari dulu tipikal

¹³Wawancara dengan Hamdi Aarsal, Ketua BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

¹⁴Wawancara dengan Ruspawan, Sekretaris BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

¹⁵Wawancara dengan Ruspawan, Sekretaris BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

personal, personal itu kan ada kelebihan dan kekurangan dimanapun itu, misalnya satu kelompok yaitu kantor atau apa saja kamu lah, misalnya dia susunan mahasiswa ya, oh dia ini ahli dibidang AITI, sekretaris atau operator, oh dia ini ahli dibidang ekonomi jadi buat bendahara kalau dalam bahasa inggris nya yaitu the right man in the right place ya, yaitu letakkanlah sesuatu itu sesuai tempatnya, memenej nya itu memenej jangan bandit (maling) disuruh menunggu beras habis, kalau sistem sejalan artinya seluruhnya mengawasi.”¹⁶

Dapat disimpulkan dari penyampaian pimpinan diatas bahwa audit mendorong prinsip kehati-hatian melalui pendekatan nilai dan etika kerja yang menempatkan personel sesuai kompetensinya, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi.

Kemudian Pimpinan BAZNAS Lahat memberikan pendapat perbandingan sebelum dan sesudah audit.

“Sebelum di audit syariah, kita sudah tiga kali audit KAP ya (Kantor Akuntansi Publik), bahkan kita dapat bantuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama waktu itu BAZNAS Lahat dipanggil dengan Muara Enim ada dana Rp 50.000.000 waktu itu, kita tidak mengusul apa-apa, BAZNAS Lahat dan Muara Enim sudah siap belum di audit, karena ini ada dana dari Pusat ada dana Rp 50.000.000 bagi dua cuma panitia penyelenggaranya Palembang Provinsi, artinya yang mencarikan tim auditornya Provinsi jadi itulah waktu itu pernah di audit itu, Cuma kalau mau dibanding-bandingkan ruang lingkup audit itu lebih berat syariah, tadinya kita sudah menyiapkan berbagai argumentasi tentang fiqih atau fiqih zakat atau segalanya, rupanya bukan itu yang ditanyakan bahkan justru kalau ditanya bidang itu karena anak muda semua di Irjen itu kan justru dia itu orang menguasai tapi dia lebih ke cenderung kepada administrasinya, administrasinya sangat menjelimat tetapi menyentuh masalah pemahaman contoh-contoh, seperti itulah berdebat ini, (pak kita tidak boleh membantu mengeluarkan infak dan zakat ini ke Kabupaten lain atau ke Daerah lain), saya paham dia memahi suatu kaidah hukum yang mengatakan dahulukanlah zakat itu kepada lingkungan tetangga atau lingkungan terdekat dia memahaminya itu, (kecuali pak kalau mustahik di Lahat ini menyetujui), kemana mencari mustahik itu, bertanya kemana, misalnyakan Muara Enim baru-baru ini membantu Oku walaupun dicit Muara Enim bencana banjir, ayo kita hubungin apa cari bantuan satu atau dua juta bantu, nah itu tidak boleh menurut dia, berdebat mazhab mana yang bapak pakai, (diam),

¹⁶Wawancara dengan Hamdi Arsal, Ketua BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

kalau bapak bukak Undang-undang 23 tahun 2011 bab 1 Pasal 234 definisi pengertian zakat infak dan sedekah, kalau infak itu kan kadar harta yang dimiliki seseorang atau lembaga yang diberikan kepada orang lain untuk kemasyarakatan, nah kemasyarakatan ini pak, kenapa tidak boleh kutanya, nah itu dijawab tidak diam aja, nah jadi kalau dikatakan berat tidak juga karena permasalahannya kalau kita susul-susul tentang masalah argumen hukum dia tidak bisa menunjukkannya, akhirnya saya mengambil kesimpulan, sudahlah sampai Provinsi itu ngomong gimana bapak Hamdi bisa lolos mengatasinya, yaitu nalar banyak baca Al qur'an dan imu-ilmu alat ilmu akal.”¹⁷

Kemudian Bagian Pengumpulan BAZNAS Lahat menyampaikan mengenai audit dapat mendorong amilin bekerja lebih berhati-hati.

“Sangat, sangat berhati-hati dan bertanggungjawab.”¹⁸
Dapat diketahui audit ini berdampak langsung pada peningkatan tanggung jawab dan kehati-hatian para amil, mendorong budaya kerja yang lebih disiplin dan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan tanggung jawab lembaga dan kepercayaan masyarakat. Dengan sistem pelaporan yang jelas dan keterlibatan langsung pimpinan, lembaga ini mampu menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka dan dapat dipercaya. Hasil audit disampaikan ke masyarakat lewat media sosial, pertemuan resmi, dan forum keagamaan, sehingga masyarakat tahu bagaimana dana zakat dikelola. Audit juga membuat para amil bekerja lebih hati-hati dan penuh tanggung jawab. Selain sebagai bentuk

¹⁷Wawancara dengan Hamdi Arsal, *Ketua* BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

¹⁸Wawancara dengan Dedi Irawan, *Bagian Pengumpulan* BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

pengawasan, audit juga menjadi sarana pembelajaran bagi semua yang terlibat agar bisa bekerja lebih baik dan sesuai aturan syariah.

3. Audit internal syariah berperan dalam ketercapaian target kinerja BAZNAS Lahat sebagai bentuk efektivitas

Untuk memahami peran audit internal syariah dalam mencapai target kinerja BAZNAS Lahat sebagai indikator efektivitas audit, peneliti mewawancarai Waka III, Sekretaris, dan Amilin yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuan lembaga.

Waka Bidang Keuangan dan Pelaporan menjelaskan mengenai audit internal syariah dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja.

“Sebenarnya apa yang kita kerjakan ini kan dalam rangka ibadah kita kepada Allah ya, jadi kita menyadari sebagai manusia itu kadang ada kesalahan kekeliruan itu suatu hal yang lumrah dan tanpa kita sadari, jadi dengan adanya audit syariah ini berarti yang tadinya memang mungkin keliru sebenarnya bisa dibenari bisa dibenarkan sehingga dia kembali kepada hal yang memang kita harapkan sebenarnya yaitu, jadi seperti itu kontribusinya.”¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa audit syariah berperan sebagai alat korektif terhadap kekeliruan yang tidak disadari, sehingga proses kerja dapat diarahkan kembali pada standar yang benar dan sesuai tujuan lembaga.

Amilin Bagian Pengumpulan BAZNAS Lahat juga memberikan pendapatnya mengenai kontribusi audit.

“SOP, cara kerja yang benar itu seperti ini diarahkan seperti itu dan mana yang benar.”²⁰

Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa audit syariah memperjelas dan menstandarkan prosedur kerja amilin agar sesuai

¹⁹Wawancara dengan Khaidir Rusmi, Waka Bid Keuangan dan Pelaporan, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

²⁰Wawancara dengan Dedi Irawan, Bagian Pengumpulan BAZNAS Lahat, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

dengan SOP, sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih terarah dan konsisten.

Kemudian Waka Bidang Keuangan dan Pelaporan menjelaskan terkait perubahan dalam penyaluran zakat atau pelayanan kepada mustahik setelah adanya audit internal diterapkan.

“Iya, memang itulah bahwa kita sudah merasa bahwa apa yang sudah kita kerjakan betul tapi belum tentu betul menurut pendapat orang lain itu masalahnya, jadi ada hal yang agak lucu tempo hari ya kami merasa bahwa hal itu wajar-wajar saja, misalkan pada saat hari raya para amilin ini kita beri bantuan THR, nah itu tidak boleh harus dikembalikan, jadi dalam alam pikiran kita secara rasional ya wajar-wajar saja, tapi dalam aturan audit syariah nya tidak boleh, jadi kita kembalikan itu, termasuk misalkan bantuan musibah bencana alam itu terjadi diluar Kabupaten Lahat misalkan Daerah Muara Enim atau Daerah Curup, nah kita bantu itu tidak boleh, boleh dilakukan tapi izin dulu dengan para muzakki, bayangkan gimana kita izin sebanyak itu, nah itu yang saya maksudkan, dengan adanya audit syariah ini kedepannya kita bisa bebenah berarti yang itu tidak boleh besar manfaatnya, kalau saya sangat senang ya, jadi kedepannya kita tidak ada keliru-keliru lagi.”²¹

Dapat disimpulkan mengenai hal ini bahwa audit syariah membantu meluruskan praktik yang sebelumnya dianggap wajar namun ternyata tidak sesuai aturan. Koreksi ini mendorong perbaikan kebijakan distribusi agar sesuai ketentuan syariah.

Mengenai perubahan program atau kebijakan berdasarkan hasil audit internal, Waka Bidang Keuangan dan Pelaporan juga menyampaikan.

“Ya, seperti tadi yang berkaitan dengan hal-hal yang memang saatnya kita keluarkan maka kedepannya kita masukkan lagi perubahan dia kan, misalkan seperti bencana alam tadi termasuk bencana alam diluar kabupaten dan itu tidak boleh, jadi kita masukkan lagi, sudah banyak yang berubah itu, kemudian persentase, persentasenya itu tidak boleh melampaui batas dari yang ada,

²¹Wawancara dengan Khaidir Rusmi, Waka Bid Keuangan dan Pelaporan, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

misalnya seperti upah itu untuk para amilin itu 20% nah itu tidak boleh lebih dari itu, itu contohnya.”²²

Audit mendorong perubahan kebijakan dan pengaturan ulang program agar sesuai dengan batasan-batasan syariah, seperti pembagian persentase dana operasional yang tidak boleh melebihi ketentuan.

Selanjutnya Waka Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Lahat, menjelaskan mengenai audit internal syariah dapat membantu pencapaian target kinerja.

“Dengan adanya pengawasan audit ini yang tadinya menurut kita betul apa yang salah itu kita perbaiki, jadi kedepannya kinerja kita jelas akan jauh lebih baik gitu ya, sesuai dengan syarat yang ada begitu, jadi jangan takut jika di evaluasi audit karena kita yakin betul apa yang kita kerjakan ini apa, kendala APBN itu dana umat kita bertugas menyalurkan, dari tugas menyalurkan ini lah kita harap itu ada dampak untuk kita, ada pahalanya untuk kita menyampaikan hajat ibadah orang ini kepada yang berhak menerimanya.”²³

Dapat disimpulkan audit berperan sebagai pengawas sekaligus alat evaluasi, yang menjadikan lembaga mampu memperbaiki diri dan meningkatkan capaian kerja sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

Adapun tambahan informasi menurut pendapat Amilin Bagian Pengumpulan BAZNAS Lahat

“Kalau kinerjanya sudah benar sudah sesuai SOP itulah tadi pencapaian target pada kinerja audit syariah, artinya kan memberi bantuan sudah sesuai kepada yang membutuhkan, cara pengumpulan, cara distribusi, cara surat menyurat, diajarkan seperti itu.”²⁴

²²Wawancara dengan Khaidir Rusmi, *Waka Bid Keuangan dan Pelaporan*, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

²³Wawancara dengan Khaidir Rusmi, *Waka Bid Keuangan dan Pelaporan*, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

²⁴Wawancara dengan Dedi Irawan, *Bagian Pengumpulan BAZNAS Lahat*, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat

Dari informasi tambahan tersebut bisa disimpulkan bahwa audit memastikan bahwa semua proses operasional berjalan sesuai prosedur, sehingga tujuan lembaga tercapai secara tepat dan efektif.

Waka Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Lahat juga menyampaikan bahwa audit internal berkontribusi dalam peningkatan kinerja pegawai/amilin.

“Jelas, jelas ada kontribusinya, salah satunya itu amilin bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi tidak bisa yang kemarin itu salah jangan lagi, jadi perkerjaan kita akan jauh lebih baik termasuk amilin.”²⁵

Dapat disimpulkan bahwa audit mendorong perubahan perilaku kerja menjadi lebih hati-hati, tertib, dan sesuai dengan aturan, sehingga kinerja amilin meningkat secara signifikan.

Waka Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Lahat juga menjelaskan mengenai sejauh mana audit internal dapat dikatakan efektif.

“Yang jelas efektif itu akan terhindar terus dari kekeliruan, dengan adanya audit ini sama dengan evaluasi itu ya, jadi kita akan selalu pada pekerjaan yang betul begitu ya itulah keuntungannya.”²⁶

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa audit syariah dinilai efektif karena memberikan mekanisme evaluasi yang terus-menerus, menjaga agar lembaga tetap berada pada jalur yang benar dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaannya.

Sekretaris BAZNAS Lahat menjelaskan mengenai beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan ZIS di BAZNAS Lahat.

²⁵Wawancara dengan Khaidir Rusmi, *Waka Bid Keuangan dan Pelaporan*, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

²⁶Wawancara dengan Khaidir Rusmi, *Waka Bid Keuangan dan Pelaporan*, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

“Ada 3 faktor yang jadi penyebab kenapa terjadi penurunan, yang pertama (1) yaitu, pembayarn zakat perorangan atau pribadi yang tidak menentu dari bulan ke bulan, misalkan bulan ini bayar bulan depan tidak, dan ketika ditanya, ada alasan gaji sudah habis itu salah satu alasan utamanya. Kedua (2) pembayaran dari Zakat Infak dan Sedekah dinas Instansi tidak merata setiap bulannya. Ketiga (3) dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lahat yang sebelumnya bayar Zakat ke BAZNAS Lahat, sekarang sudah diambil alih oleh Provinsi, karena Sekolah Menengah Atas sekarang dikelola oleh Provinis sejak adanya aturan yang ditetapkan dan sudah tidak ditangani oleh Daerah lagi.”²⁷

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan penerimaan ZIS di BAZNAS Lahat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketidakpastian pembayaran zakat individu, ketidakmerataan pembayaran ZIS dari instansi, serta adanya alih kewenangan pengelolaan zakat dari tingkat daerah ke provinsi. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa meskipun audit internal berjalan, pencapaian kinerja penghimpunan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal di luar kendali lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat berperan penting dalam menunjang pencapaian target kinerja lembaga sebagai bentuk efektivitas pengawasan. Audit membantu memperbaiki kesalahan administrasi dan operasional yang sebelumnya dianggap wajar, seperti pemberian THR kepada amil atau bantuan ke luar wilayah tanpa izin muzakki. Selain itu, audit mendorong penyesuaian program dan kebijakan agar sesuai dengan ketentuan syariah, seperti pembatasan proporsi dana untuk operasional. Dengan adanya audit, seluruh amil

²⁷Wawancara dengan Ruspawan, *Sekretaris BAZNAS Lahat*, 10 Juli 2025, di Kantor BAZNAS Kabupaten Lahat.

bekerja lebih tertib dan terarah berdasarkan SOP yang berlaku. Audit juga membentuk budaya kerja yang lebih berhati-hati dan akuntabel. Secara keseluruhan, audit internal syariah menjadi alat evaluasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, memperbaiki proses, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga selaras dengan prinsip syariah dan tujuan institusional. Namun demikian, adanya faktor eksternal yang memengaruhi kinerja penghimpunan ZIS, yaitu (1) pembayaran zakat perorangan yang tidak menentu dari bulan ke bulan, (2) pembayaran ZIS dari instansi yang tidak merata setiap bulannya, serta (3) alih kewenangan pengelolaan zakat dari tingkat daerah ke provinsi. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala yang menyebabkan penerimaan ZIS mengalami penurunan, meskipun audit internal syariah telah berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dalam meningkatkan kinerja lembaga tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal di luar kendali BAZNAS Lahat.

C. Pembahasan

Bagian ini menguraikan bagaimana audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat berperan dalam mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas lembaga. Pembahasan disusun berdasarkan hasil temuan di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, lalu dianalisis secara mendalam untuk menilai tingkat efektivitasnya. Setiap temuan dikaji dengan pendekatan konseptual dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan, guna memperoleh

pemahaman yang utuh, objektif, dan kontekstual terhadap peran audit internal syariah di lingkungan BAZNAS.

1. Pelaksanaan Audit Internal Syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat

Pelaksanaan audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat dilakukan melalui pembentukan struktur kepanitiaan yang ditetapkan langsung oleh pimpinan lembaga. Bagian pelaksana ini terdiri dari pimpinan dan amilin, termasuk operator SIMBA dari masing-masing bidang, seperti pengumpulan, pendistribusian, pelaporan keuangan, serta aset dan kehumasan. Dalam praktiknya, audit internal syariah ini mengacu pada PSAK 109 sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Audit dilakukan melalui tahapan pendampingan, pemeriksaan, serta perbaikan berdasarkan temuan yang dibahas dalam forum internal, mencerminkan semangat evaluatif yang mendukung tata kelola lembaga.

Kondisi ini sesuai dengan pandangan Agoes, yang menyatakan bahwa audit internal merupakan pemeriksaan oleh bagian internal terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.²⁸ Pelaksanaan audit di BAZNAS Lahat mencerminkan prinsip tersebut, karena setiap bidang dilibatkan, prosedur audit dijalankan secara sistematis, dan temuan

²⁸Agoes Sukrisno, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, (Salemba Empat, Jakarta. 2014), 221.

ditindaklanjuti melalui forum internal. Hal ini sejalan dengan indikator efektivitas audit, seperti koordinasi antarbidang, kepatuhan prosedur, dan tindak lanjut hasil audit, terlihat nyata, yang menegaskan bahwa fungsi audit internal tidak sekadar formalitas tetapi dijalankan secara fungsional dan terarah. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, Asriady Bakri dkk, yang menemukan bahwa fungsi audit internal di BAZNAS Barru belum optimal karena dianggap sebagai tugas tambahan bukan tugas pokok, hal ini menyebabkan fungsi pengawasan belum berjalan secara menyeluruh.²⁹ Temuan berbeda di BAZNAS Lahat, kondisi di BAZNAS Lahat lebih efektif. Meskipun audit belum dijalankan oleh satuan kerja audit internal, pelaksanaan audit sudah berjalan terstruktur, setiap temuan dibahas secara internal, dan digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola lembaga, menunjukkan efektivitas lebih baik.

Selain itu, pelaksanaan audit internal syariah juga mencerminkan prinsip keagenan, di mana masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang mempercayakan dana zakat kepada BAZNAS sebagai agen. Proses audit internal menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan agen (BAZNAS) bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterima, sesuai dengan teori *Agency*. Audit membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi,

²⁹Asriady Bakri, Ayu Puspita Sari, Syamsu Alam, "Analisis Peran Auditor Internal Pada BAZNAS Kabupaten Barru Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Internal Sesuai PSAK 109", *Inkubis; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 6, no.2 (2024): 9.

dan meningkatkan transparansi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat tetap terjaga.

Pelaksanaan audit internal syariah di BAZNAS Lahat juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan amanah dan tanggung jawab. Audit bukan hanya mekanisme kontrol, tetapi bagian dari komitmen moral untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana umat. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."
(HR. Bukhari, No. 893).

Hadis ini menegaskan bahwa pimpinan BAZNAS wajib menjaga amanah dan bertanggung jawab atas dana zakat yang dipercayakan kepadanya. Proses audit internal syariah menjadi bentuk nyata dari pertanggungjawaban tersebut, sekaligus mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah.³⁰

Namun, jika ditinjau lebih kritis, pelaksanaan audit internal syariah di BAZNAS Lahat masih memperlihatkan ketegangan antara efektivitas prosedural dan efektivitas strategis. Prosedur audit telah dijalankan dengan terstruktur melalui pembagian bidang dan tahapan pemeriksaan, Akan tetapi, efektivitas strategisnya menghadapi tantangan karena audit belum sepenuhnya dijalankan oleh unit kerja independen (satuan kerja audit internal). Kondisi ini menimbulkan potensi keterbatasan dalam objektivitas dan daya dorong strategis audit terhadap kebijakan lembaga. Dengan demikian, meskipun secara

³⁰Muhammad Muhsin. *Shahih al Bukhari*, diakes 22 Juli 2025, <https://sunnah.com/bukhari:893>.

prosedural audit tampak cukup efektif, secara strategis masih diperlukan penguatan kelembagaan agar audit internal memiliki legitimasi dan daya kontrol yang lebih kuat.

2. Kontribusi Audit Internal Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat

Audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat berkontribusi penting dalam memperkuat akuntabilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan digital SIMBA memungkinkan seluruh aktivitas penghimpunan dan pendistribusian dana dicatat secara rinci dan *real-time*. Praktik ini mencerminkan indikator pertama, yaitu “setiap aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah Allah”, diterapkan. Dengan prinsip ini, lembaga memastikan dana zakat dikelola sesuai tujuan syariah, sehingga manfaat zakat sampai kepada mustahik secara optimal. Analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menempatkan kepentingan umat sebagai fokus utama, sesuai prinsip tanggung jawab.

Selanjutnya, indikator kedua “segala kegiatan organisasi harus dijalankan dengan prinsip keadilan” juga terlihat pada Audit internal memverifikasi bahwa distribusi zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara adil sesuai ketentuan syariah dan klasifikasi asnaf. Penerapan

prinsip ini mencegah penyimpangan dalam penyaluran dana, menunjukkan bahwa audit internal bukan hanya mekanisme kontrol administratif, tetapi juga penguatan etika dan keadilan dalam pengelolaan zakat. Dalam perspektif teori Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (principal).³¹ Dengan adanya audit, pihak BAZNAS sebagai agent dapat menunjukkan transparansi dan akurasi laporan kepada muzakki sebagai principal, sehingga hubungan antara lembaga dan masyarakat diperkuat. Indikator ketiga “aktivitas lembaga tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar” tercermin dari perhatian audit terhadap etika kerja dan penempatan personel sesuai kompetensi. Pimpinan menekankan prinsip “*the right man in the right place*”, yang berarti setiap amil ditempatkan sesuai keahlian untuk meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dana. Analisisnya menunjukkan bahwa audit internal syariah tidak hanya menjaga keuangan, tetapi juga menegakkan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan etika organisasi. Konsep ini sejalan dengan teori agency, di mana pengawasan diperlukan untuk memastikan agent tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan principal. Kontribusi audit internal terhadap kepercayaan masyarakat juga tampak dari mekanisme penyampaian laporan hasil audit melalui media sosial, pertemuan resmi, dan forum keagamaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian

³¹Mardismo, *Akuntansi Sektor Publik*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Andi,2018), 27.

Aghry Ghoriiyudin dkk, yang mengatakan bahwa audit syariah dan transparansi sangat dapat berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan penerimaan zakat.³² Penelitian tersebut menekankan bahwa keterbukaan informasi dan sistem pengawasan yang baik mampu membangun keyakinan publik terhadap lembaga zakat. Oleh karena itu, audit internal syariah yang dijalankan di BAZNAS Lahat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga amanah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai muzakki.

Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang menekankan pentingnya pencatatan, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam setiap transaksi keuangan, sebagai landasan nilai kejujuran dan amanah :

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat ini menekankan pentingnya ketakwaan sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam hal pengelolaan dana zakat. Audit internal syariah yang dijalankan dengan nilai ketakwaan dan akuntabilitas akan menghasilkan sistem yang dipercaya dan diberkahi.³³

³²Agrhy Ghoriiyudin dkk, "Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", *Revenue : Jurnal Akuntansi* 5, no.1 (2024): 24.

³³Alqur'an Surah Al baqarah: 282, diakses 22 Juli 2025, <https://tafsiralquran.id/kaitan-takwa-dengan-ilmu-dalam-surah-albaqarah-ayat-282/>.

Analisis kritis menunjukkan adanya ketegangan antara efektivitas prosedural dan strategis. Proseduralnya, audit telah mampu menegakkan prinsip akuntabilitas dengan mencatat, memverifikasi, dan melaporkan setiap transaksi melalui sistem digital SIMBA serta memastikan distribusi sesuai syariah. Akan tetapi, efektivitas strategisnya masih menghadapi keterbatasan. Meskipun laporan audit disampaikan ke publik melalui media sosial dan forum resmi, dampak strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat masih dipengaruhi faktor eksternal seperti budaya kepatuhan muzakki atau tingkat literasi zakat. Artinya, secara prosedural audit berhasil meningkatkan transparansi, tetapi secara strategis, pengaruhnya terhadap penguatan kepercayaan publik belum sepenuhnya optimal tanpa adanya program komunikasi dan edukasi zakat yang lebih masif.

3. Peran Audit Internal Syariah dalam Mencapai Target Kinerja BAZNAS Lahat Sebagai Efektivitas

Audit internal syariah di BAZNAS Kabupaten Lahat berperan sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai prosedur dan mendukung pencapaian lembaga. Fungsi audit tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana perbaikan berkelanjutan terhadap praktik administrasi dan kebijakan yang belum sesuai standar. Hal ini sejalan dengan konsep kinerja menurut Hasibuan, yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas dengan kemampuan, kesungguhan, serta dalam jangka waktu

tertentu.³⁴ Melalui audit, BAZNAS Lahat dapat menilai, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja para amil sehingga efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Hal ini juga sejalan dengan indikator kinerja yang dikemukakan Syahyuti, audit internal terbukti memberikan pengaruh pada dorongan untuk mencapai tujuan, semangat kerja, inisiatif, kreativitas, dan rasa tanggung jawab amil. Audit mengarahkan amil untuk bekerja sesuai SOP sehingga target lembaga lebih terarah, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap aktivitas pengelolaan zakat adalah bagian dari ibadah, mendorong perbaikan kesalahan tanpa menunggu perintah pimpinan, menstimulasi penyesuaian kebijakan distribusi zakat sesuai syariat, serta menumbuhkan budaya kerja yang lebih disiplin dan berhati-hati. Dengan demikian, audit internal berkontribusi pada peningkatan kualitas kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Selain itu, efektivitas audit internal syariah juga dapat dianalisis melalui tiga pendekatan sebagaimana dikemukakan Martani dan Lubis.³⁵ Pertama, pendekatan sumber, audit memastikan bahwa lembaga mampu memanfaatkan sumber daya yang ada, baik manusia maupun teknologi, untuk mendukung program zakat. Kedua, pendekatan proses, audit menjamin mekanisme internal berjalan sesuai SOP, termasuk transparansi pencatatan melalui SIMBA, distribusi

³⁴Hasibuan Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 61.

³⁵Lutfah Mutiara Tsany. “*Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kota Bekasi.*” (Skripsi, Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023), 15.

zakat sesuai aturan, serta tindak lanjut dari setiap temuan. Ketiga, pendekatan sasaran, audit membantu menilai sejauh mana target penghimpunan dan penyaluran zakat tercapai, meskipun pencapaian kuantitatif masih dipengaruhi faktor eksternal. Dengan demikian, pengukuran efektivitas tidak hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga kualitas proses kerja, kepatuhan pada syariah, dan kemampuan lembaga memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa audit internal berfungsi sebagai mekanisme korektif, kesalahan administratif, seperti pemberian THR kepada amil dan penyaluran zakat ke luar wilayah tanpa izin muzakki, telah diperbaiki agar sesuai aturan. Penyesuaian kebijakan distribusi dana operasional juga dilakukan agar tetap dalam batas ketentuan maksimal 20%. Hal ini mengindikasikan efektivitas audit dalam memastikan bahwa kegiatan operasional tetap sesuai tujuan, sesuai dengan pandangan Mardiasmo bahwa efektivitas mengukur sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di BAZNAS Lahat, audit membantu lembaga tetap berada pada jalur yang benar, sesuai syariat dan aturan kelembagaan.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu Muhammad Arifin Lubis dkk, menunjukkan bahwa efektivitas audit internal syariah dipengaruhi oleh kompetensi auditor, dukungan manajemen, dan keberadaan SOP yang jelas.³⁶ Kondisi ini juga terlihat di BAZNAS

³⁶Muhammad Arifin Lubis, Asmaul Husna, Nancy Mayriski Sirergar, "Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah", *Zawa: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 9, no.3 (2023): 12.

Lihat, di mana audit dijalankan secara terstruktur melibatkan unsur pimpinan dan bidang terkait, menunjukkan upaya yang sistematis dan terorganisir dalam melaksanakan fungsi audit.

Namun, pencapaian target kinerja lembaga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh audit internal karena faktor eksternal. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu, ketidakpastian pembayaran zakat individu, ketidakmerataan setoran zakat dari instansi, dan alih kewenangan pengelolaan zakat dari kabupaten ke provinsi memengaruhi volume penghimpunan ZIS. Analisis indikator kinerja menunjukkan bahwa dorongan mencapai tujuan, semangat kerja, inisiatif, kreativitas, dan tanggung jawab amil tetap meningkat berkat audit, tetapi capaian target kuantitatif lembaga dipengaruhi oleh kondisi eksternal tersebut. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas audit harus mempertimbangkan kualitas proses kerja, kepatuhan terhadap prosedur syariah, dan peningkatan kemampuan amil dalam menjalankan tugas, selain pencapaian target numerik.

Dalam perspektif Islam, capaian kinerja tidak hanya diukur dari target, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip amanah dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

"Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya." (HR. al-Baihaqi, dalam Syu'ab al-Iman, no. 5311)³⁷

³⁷<https://www.kompasiana.com/bagus0101/67f67346ed64155080249982/refleksi-diri-rezeki-adalah-pemberian-tuhan-maka-bekerjalah-sepenuh-hati-untuk-negara-dan-rakyat?page=2>, diakses 22 Juli 2025.

Hadis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab merupakan bagian dari keberhasilan kerja dalam pandangan Islam. Dengan audit internal syariah, BAZNAS Lahat tidak hanya melakukan kontrol administratif, tetapi juga membentuk budaya kerja profesional, disiplin, dan tertib, memperbaiki kesalahan, menyesuaikan kebijakan sesuai syariat, dan menghadapi tantangan eksternal dengan lebih siap. Secara keseluruhan, audit internal syariah terbukti efektif dalam menunjang pencapaian target kinerja lembaga.

Jika ditelaah lebih kritis, efektivitas audit internal di BAZNAS Lahat memperlihatkan ketegangan antara efektivitas prosedural dan strategis. Secara prosedural, audit berhasil memperbaiki kesalahan administratif, mengarahkan amil agar lebih disiplin, serta memastikan kepatuhan terhadap SOP dan aturan syariah. Namun, secara strategis, capaian target kinerja penghimpunan zakat belum optimal karena adanya faktor eksternal seperti ketidakpastian pembayaran individu, pembayaran dari ZIS Instansi yang tidak merata, serta alih kewenangan dari daerah ke provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas audit lebih dominan pada aspek prosedural ketimbang strategis. Oleh karena itu, audit internal perlu ditopang strategi yang lebih luas, seperti penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan literasi zakat, dan kebijakan inovatif, agar perannya dalam pencapaian kinerja tidak hanya sebatas memperbaiki prosedur tetapi juga mendorong pencapaian target lembaga secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan audit internal syariah di BAZNAS Lahat telah berjalan dengan cukup efektif. Pelaksanaannya menunjukkan efektivitas prosedural melalui keterlibatan berbagai bidang, dalam prosesnya mengacu pada PSAK 109. selain berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan perbaikan berkelanjutan, audit internal syariah juga menegakkan nilai amanah dan tanggung jawab sesuai prinsip syariah. Namun, dari sisi strategisnya masih terdapat keterbatasan karena audit belum dijalankan oleh unit independen, sehingga objektivitas dan kekuatan pengaruhnya terhadap kebijakan lembaga belum sepenuhnya optimal.
2. Kontribusi audit terlihat dari tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme yang tercermin melalui SIMBA yang mencatat rinciserta penempatan personel sesuai keahliannya. Secara proseduralnya audit mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas, tetapi secara strategis penguatan kepercayaan publik dipengaruhi faktor eksternal, sehingga perlu dukungan edukasi dan komunikasi zakat yang lebih intensif.
3. Peran audit internal syariah efektif secara prosedural melalui indikator kepatuhan SOP, disiplin kerja, perbaikan kesalahan administratif, dan peningkatan tanggung jawab amil. Namun, efektivitas strategis dalam pencapaian target lembaga masih terhambat oleh faktor eksternal,

seperti ketidakpastian pembayaran zakat individu dan alih kewenangan. Artinya, audit lebih dominan pada aspek prosedural, sementara pencapaian strategis memerlukan dukungan kebijakan inovatif dan koordinasi yang lebih luas.

B. Saran

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lahat, diharapkan dapat segera merealisasikan pembentukan tim audit internal syariah secara resmi, sesuai dengan struktur organisasi yang telah dirancang dalam bagannya. Langkah ini akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pengelolaan zakat, memastikan setiap rekomendasi audit benar-benar diimplementasikan, dan terdokumentasi dalam laporan yang dapat dipublikasikan kepada muzakki maupun masyarakat. Dengan keberadaan Satuan Audit Internal (SAI) yang bekerja sistematis, evaluasi berkala dapat dijalankan secara konsisten, kesalahan administrasi lebih cepat diperbaiki, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penghimpunan zakat dan profesionalisme lembaga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas audit internal syariah dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed method*), sehingga hasil penelitian lebih kuat dengan dukungan data angka dan analisis statistik. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan analisis terhadap faktor eksternal seperti literasi zakat, kepatuhan muzakki, dan efektivitas strategi komunikasi publik, agar

pemahaman tentang penerapan audit internal syariah tidak hanya terbatas pada aspek internal, tetapi juga bagaimana audit berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- B Lawrence Sawyer dkk. 2005. *Audit Internal*, Jakarta: Salemba Empat.
- Gibson. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi.
- Sugiono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, R&B*, Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Cet.1 Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong J. Lexy 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Banjarmasin*: Antasari Press.
- Rijali Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin.
- Sukrisno Agoes. 2014. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3 Salemba Empat, Jakarta.
- S.P Malayu Hasibuan. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Ghoriyyudin Agry, Fitriana, Rachmat Agus Santoso, Rini Fitria Devi. 2024. *Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*, Revene: Jurnal Akuntansi Vol 5, No 1, <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.455>.
- Bakri Asriady, Ayu Puspita Sari, Syamsu Alam. 2024. *Analiis Peran Auditor Internal Pada BAZNAS Kabupaten Barru Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Internal Sesuai Psak 109*, Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital Vol 6, No 2, <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1633>
- Hakim Lukman. 2021. *Efektivitas Peran Audit Internal Syariah: Studi Literatur Terbatas*. Jurnal Akunansi dan Governance Vol 2, No 1, <https://doi.org/10.24853/jago.2.1.14-24>
- Lubis Muhammad Arifin, Asmaul Husna. 2023. *Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah*, Zawa: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol 9, No 3, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1229>

- Muharsono,Linda Asyifah. 2021. *Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung*, Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 14, No 2,<https://doi.org/10.36563/p.v14i02.298>
- Rochmantika Ridwana, Dyah Pravitasari. 2021. *Penerapan Audit Syariah Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*, Zawa:Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Vol 1, No 2,<https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.4683>
- Sunandi. 2023. *Pengaruh Kualitas Audit Internal Dan Profesionalisme Terhadap Pengelolaan Zis Pada Rumah Zakat Kejaksaan Kota Cirebon*, Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 4, No 2,<https://doi.org/10.59261/inkubis.v4i2.67>
- Umiyati, Muhibbudin, Habibullah, Rini. 2023. *Peran Audit Syariah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat* , Jurnal Bimas Islam Vol 16, No 2, <https://dx.doi.org/10.37302/jbi.v16i2.1076>
- Maytesa Yosi, Mega Ilhamiwati. 2021. *Optimalisasi Penyaluran Zakat di Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Data Envlopmnt Analisis (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia*, Al-falah: Jurnal Ekonomi Islam Vol 6, No2,<https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i2.3584>

Skripsi

- Aiman Mohamad Ikhmal. 2024. *“Prinsip Akuntabilitas Dalam Implementasi PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang”*, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Prepare
- Dewi Ratri Rahma. 2024. *“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Dalam Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Baznas Kota Bandar Lampung”* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Febriani Vera. 2020. *“Analisis Peran Audit Internal Terhadap Efektivitas Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung)”* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Masduqi Muhammad Faqih. 2023. "*Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat*" Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Raden Intan Lampung

Putri Adinda Zakiyatus Solihah. 2024. "*Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tiyuh Daya Asri, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat)*" Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Raden Intan Lampung

Ramadan Alfindo. 2024. "*Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat (Studi Pada Baznas Provinsi Lampung)*" Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Raden Intan Lampung

Tsany Lutfah Mutiara. 2023. "*Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada BAZNAS Kota Bekasi.*" Skripsi. Program Studi, Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Yusril Muhammad. 2022. "*Strategi Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulang Bawang*" Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Website

Muhsin Muhammad. *Shahih al Bukhari*, diakses 22 Juli 2025, <https://sunnah.com/bukhari:893>.

Fikri M. *Baznas Kabupaten Lahat Melaporkan Keuangan dan Meraih Penghargaan Audit Syariah dengan Nilai Baik*, diakses 28 Mei 2025, [https://kablahat.baznas.go.id/news-show/ini-dia-hasil-penilaian-dari-Audit-Syariah-Itjen Kementrian-Agama](https://kablahat.baznas.go.id/news-show/ini-dia-hasil-penilaian-dari-Audit-Syariah-Itjen-Kementrian-Agama).

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Efektivitas Audit Internal Syariah dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas pada BAZNAS Lahat

Narasumber

1. Hamdi Aرسال : Pimpinan BAZNAS Lahat
2. Khaidir Rusmi : Waka Bid Keuangan dan Pelaporan
3. M Nasyir Syakni : Waka Bid Pengumpulan
4. Hafizul Husni : Ketua Pelaksana
5. Ruspawan : Sekretaris
6. Dedi Irawan : Bagian Pengumpulan

A. Bagaimana pelaksanaan audit internal syariah pada BAZNAS Lahat ?

| Indikator | Pertanyaan |
|----------------------------------|---|
| Perencanaan dan prosedur audit | Bagaimana Proses pelaksanaan audit internal syariah di BAZNAS Lahat, dan bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam audit tersebut? |
| Kepatuhan pada perencanaan audit | Apakah audit internal dilakukan secara berkla dan sesuai rencana audit tahunan? |
| Koordinasi dan pembagian tugas | Siapa saja yang berada dalam lembaga yang ikut terlibat dalam proses audit dan bagaimana koordinasi antar tim dilakukan? |
| Kepatuhan standar audit | Apakah audit ini menggunakan standar tertentu seperti |

| | |
|---------------------|--|
| | PMA 2020 atau PSAK 109? |
| Pelaporan | Bagaimana proses penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit internal dilakukan di BAZNAS Lahat? |
| Tindak lanjut | Setelah hasil audit selesai, langkah apa saja yang diambil oleh BAZNAS Lahat untuk menindak lanjuti temuan tersebut ? Bagaimana proses penyusunan RTL (Rencana Tindak Lanjut) dan RDL (Rencana Disposisi Lanjutan) dilakukan ? siapa saja yang terlibat dalam proses ini ? |
| Evaluasi dan respon | Bagaimana tanggapan atau respon dari pihak-pihak terkait terhadap hasil audit dan rekomendasi yang diberikan ? |

B. Bagaimana kontribusi audit internal syariah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat ?

| Indikator | Pertanyaan |
|---|--|
| Transparansi dan amanah (kesejahteraan umat) | Bagaimana audit internal syariah berperan dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan transparan dan amanah ? |
| Pertanggungjawaban | Apakah audit internal berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan ? |
| Transparansi | Apakah hasil audit internal syariah disampaikan pada |

| | |
|----------------------------------|--|
| | publik atau muzakki? jika iya, bagaimana mekanisme penyampaian nya ? |
| Akuntabilitas sosial | Apakah audit internal berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan publik atau muzakki ? |
| Keadilan | Apakah pelaksanaan audit internal sudah sesuai prinsip akuntabilitas dan prinsip syariah islam ? |
| Amanah dan pencegah penyimpangan | Bagaimana peran audit internal syariah membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat ? |
| Pertanggungjawaban | Bagaimana Bapak/Ibu menilai akuntabilitas BAZNAS Lahat sebelum dan sesudah adanya audit internal ? |
| Tanggung jawab individu | Apakah sistem audit ini mendorong amilin bekerja lebih berhati-hati dan bertanggung jawab ? |

C. Sejauh mana audit internal syariah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja BAZNAS Lahat ?

| Indikator | Pertanyaan |
|---------------------------|--|
| Dorongan mencapai tujuan | Bagaimana audit internal syariah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja BAZNAS Lahat ? |
| Efektivitas proses | Apakah terdapat perubahan signifikan dalam penyaluran zakat atau pelayanan kepada mustahik setelah audit internal syariah diterapkan ? |
| Inisiatif dan kreativitas | Apakah ada perubahan program atau kebijakan berdasarkan hasil audit internal? |
| Efektivitas sasaran | Bagaimana audit inetrnal syariah membantu pencapaian |

| | |
|---|--|
| | target kinerja lembaga ? |
| Semangat kerja dan tanggungjawab | Apakah audit internal berkontribusi dalam peningkatan kinerja pegawai/amilin? |
| Efektivitas sumber, proses, dan sasaran | Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana audit internal dapat dinilai efektif dalam menunjang kinerja BAZNAS secara keseluruhan? |
| Faktor eksternal kerja | Apa saja faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan ZIS ? |

Lampiran 2

Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor 47 /In.34/FS.04/PP.00.09/ 5 /2025

Pada hari ini KAMIS Tanggal 08 Bulan MEI Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama: EPA NIRMALA DEWI / 21631012
Prodi / Fakultas: PERBANKAN SYARIAH / Syariah & Ekonomi Islam
Judul: EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PENYAWAPAN KEWAJIBAN SYARIAH DALAM MENYEBUTKAN AKUNTABILITAS DAN KEMAJA PADA BALAZ LAHAT

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator: ECCA MUSTIKA

Calon Pembimbing I: TOPAN ALPABEDI, SE, MM

Calon Pembimbing II: DR. HENDRIANTO, M.A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1. Buang terdapat riset gap pada latar belakang
2. gunakan teori yang lebih tepat pnyawapan judul penutupan
3. perbaiki penutupan terdahulu
4. memperbaiki judul penutupan
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penulisan skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ... bulan ... tahun ... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 08 Mei 2025

Moderator

ECCA MUSTIKA

Calon Pembimbing I

TOPAN ALPABEDI, SE, MM

NIP.

Calon Pembimbing II

DR. HENDRIANTO, M.A

NIP.

NB: Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asal diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam. Pengawas untuk penugasan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui oleh kedua calon pembimbing.

Lampiran 3

SK Pembimbing



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 180 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Topan Alparedi, M.M NIP. 19881220 2020121 0 04
2. Dr. Hendrianto, MA NIP. 19870621 202321 1 022

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Epa Nirmala Dewi
NIM : 21631022
PRODI/FAKULTAS : PS (Perbankan Syari'ah) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Efektifitas Audit Internal Syari'ah Dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lahat

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 14 Mei 2025

Dekan,



[Signature]
Dr. Nqadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran 4

Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|---------------------|---|
| NAMA | : SPa Nirmala Dewi |
| NIM | : 2161022 |
| PROGRAM STUDI | : Perbankan Syariah |
| FAKULTAS | : Syariah dan Ekonomi Islam |
| DOSEN PEMBIMBING I | : Tapan Appareli, SE, MM |
| DOSEN PEMBIMBING II | : Dr. Hendrianto, MA |
| JUDUL SKRIPSI | : Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lokal |
| MULAI BIMBINGAN | : |
| AKHIR BIMBINGAN | : |

| NO | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|-----|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | PEMBIMBING I |
| 1. | 20/5/2025 | Perbaikan teori dan temuan penelitian | <i>[Signature]</i> |
| 2. | 3/6/2025 | Perbaikan temuan penelitian | <i>[Signature]</i> |
| 3. | 12/6/2025 | Perbaikan penyusunan latar belakang | <i>[Signature]</i> |
| 4. | 20/6/2025 | Acc I-III | <i>[Signature]</i> |
| 5. | 22/9/2025 | Perbaikan pembahasan bab IV | <i>[Signature]</i> |
| 6. | 31/7/2025 | Acc Bab 1-5 | <i>[Signature]</i> |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

[Signature]

Tapan Appareli, SE, MM
NIP. 10881720 2020121 004

CURUP, 9 Agustus 2025

PEMBIMBING II,

[Signature]

Dr. Hendrianto, MA
NIP. 10870621 202321 022

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|-----------------|---|
| NAMA | : Epa Nirmala Dewi |
| NIM | : 21631022 |
| PROGRAM STUDI | : Perbankan Syariah |
| FAKULTAS | : Syariah dan Ekonomi Islam |
| PEMBIMBING I | : Topan Alfarezi, SE, MM |
| PEMBIMBING II | : Dr. Hendrianto, MA |
| JUDUL SKRIPSI | : Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Pada BAKNAS Larat |
| MULAI BIMBINGAN | : |
| AKHIR BIMBINGAN | : |

| NO | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|-----|-----------|---|---------------|
| | | | PEMBIMBING II |
| 1. | 15/5 2025 | Perbaikan latar belakang | |
| 2. | 20/5 2025 | Perbaikan rumusan masalah, tambah materi bab 11 | |
| 3. | 13/6 2025 | Acc Bab 1 - III | |
| 4. | 21/7 2025 | Perbaikan penyusunan temuan penelitian, hasil dari pembahasan | |
| 5. | 29/7 2025 | Perbaikan spasi pada hasil wawancara | |
| 6. | 30/7 2025 | Perbaikan kesimpulan | |
| 7. | 31/7 2025 | Acc 1-5 | |
| 8. | 1/8 2025 | Perbaikan Abstract | |
| 9. | 4/8 2025 | Acc | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 4 Agustus202

PEMBIMBING I,

Topan Alfarezi, SE, MM
NIP. 19881120 201021 004

PEMBIMBING II,

Dr. Hendrianto, MA
NIP. 19870621 202321 1022

Lampiran 6

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hamdi Aرسال, S.Pd.I
Jabatan : Ketua BAZNAS Lahat
Instansi : BAZNAS Kabupaten Lahat
Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa :
Nama : Epa Nirmala Dewi
Nim : 21631022
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lahat"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 10 Juli 2025



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. M Nashir Syakni, S.Ag

Jabatan : Waka Bidang Pengumpulan

Instansi : BAZNAS Kabupaten Lahat

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa :

Nama : Epa Nirmala Dewi

Nim : 21631022

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lahat"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 10 Juli 2025



H. M Nashir Syakni, S.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Khaidir Rusmi, M.Si
Jabatan : Waka Bidang Keuangan dan Pelaporan
Instansi : BAZNAS Kabupaten Lahat

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa :

Nama : Epa Nirmala Dewi
Nim : 21631022
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lahat”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 10 Juli 2025



The stamp is circular with a green border. The text inside the border reads "BADAN AMIL ZAKAT NASIB" at the top and "BAZNAS KABUPATEN LAHAT" at the bottom. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

H. Khaidir Rusmi, M.Si

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hafizul Husni, S.Pd, MM
Jabatan : Kepala Pelaksana
Instansi : BAZNAS Kabupaten Lahat

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa :

Nama : Epa Nirmala Dewi
Nim : 21631022
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lahat”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 10 Juli 2025



Hafizul Husni, S.Pd, MM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruspawan
Jabatan : Sekretaris
Instansi : BAZNAS Kabupaten Lahat

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa :

Nama : Epa Nirmala Dewi
Nim : 21631022
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lahat”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 10 Juli 2025



Ruspawan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Irawan, S.Sos.I
Jabatan : Bagian Pengumpulan
Instansi : BAZNAS Kabupaten Lahat
Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa :
Nama : Epa Nirmala Dewi
Nim : 21631022
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Efektivitas Audit Internal Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Lahat”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 10 Juli 2025


Dedi Irawan, S.Sos.I

Lampiran 7

Bukti Wawancara











BIODATA PENULIS

A. Data Diri

Nama : Epa Nirmala Dewi
NIM : 21631022
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke- : 5 (Lima)
Jumlah Saudara : 7 (Tujuh)
TTL : Pajar Bulan, 13 Januari 2002
Alamat : Desa Kota Agung, Kec. Semende Darat Tengah,
Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
Agama : Islam
Nama Ayah : M. Tarman
Nama Ibu : Maswah
Hobi : Memasak



B. Riwayat Pendidikan

1. Paud Palak Tanah (2007-2008)
2. SDN 4 Palak Tanah (2008-2014)
3. MTS N 1 Fajar Bulan (2014-2017)
4. SMA N 1 Semende Darat Ulu (2017-2020)